



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN *E-GOLD*
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

**RIZKY SOCHMAPUTRA
0906652173**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012**

i



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN *E-GOLD*
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**RIZKY SOCHMAPUTRA
0906652173**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizky Sochmaputra
NPM : 0906652173

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rizky Sochmaputra
NPM : 0906652173
Program Studi : Hukum
Judul Tesis : Penyelenggaraan Sistem Pembayaran E-Gold
Dalam Transaksi Elektronik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M. (.....)
Penguji : Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I. (.....)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Orang tua saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral baik dalam rangka penyusunan tesis ini, maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkuliahan sehari-hari;
- (3) Adik saya, Dyah Anindita, yang juga telah membantu secara moril agar saya tetap berusaha menyelesaikan kuliah dan tesis dan menghadiri wisuda bersama di bulan Februari nanti;
- (4) Pasangan saya, calon istri saya, Nunky Rachmayanti yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tetap menyelesaikan tesis dalam keadaan apapun;
- (5) Rekan-rekan seperkuliahan saya dalam Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia kelas Hukum Ekonomi angkatan 2010, yang telah menjadi sahabat-sahabat terbaik saya, khususnya Baim, Danco, Zidni, Arif, Deden, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- (6) Rekan-rekan satu kantor pada Januardi Haribowo and Partners yang selalu memberikan dorongan, bantuan serta pengertian yang begitu besar kepada saya dalam rangka menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Sochmaputra
NPM : 0906652173
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran E-Gold Dalam Transaksi Elektronik.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(Rizky Sochmaputra)

ABSTRAK

Nama : Rizky Sochmaputra
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
E-Gold Dalam Transaksi Elektronik

Tesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan menggunakan emas digital atau *e-gold* dalam suatu transaksi elektronik yang semakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalam pelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupun Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh Sistem Pembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan *e-gold* sebagai alat tukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Kesadaran masyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatas terbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapat digunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uang dalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapat digunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrument pembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrument pembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakan sebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

Kata kunci:
Sistem Pembayaran Elektronik, E-Gold, Transaksi Komersial Elektronik

ABSTRACT

Name : Rizky Sochmaputra
Study Program : Economic Law
Title : e-gold Payment System
Related with Electronic Commerce

The focus of this study is the payment system related with electronic commerce, which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacing money in the event of commercial transaction. Current laws and regulations, specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulations concerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and Eradication Program unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold as medium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently public awareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to the issuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can be applied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a value of money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the current electronic payment is not only in the form of token system itself, instead there are instruments which categorized as the replacement of money which can be stored in savings as known in conventional money in the daily people's economic activities.

Key words:

Electronic Payment System, E-Gold, Electronic Commerce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Kerangka Teori	12
1.6 Kerangka Konseptual	16
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan	19
2. TINJAUAN UMUM SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK	21
2.1 Transaksi Komersial Elektronik	21
2.1.1 Pengertian Transaksi Komersial Elektronik	21
2.1.2 Aspek Hukum dalam Transaksi Komersial Elektronik	26
2.1.3 Jenis-Jenis Transaksi Komersial Elektronik	51
2.2 Penyelenggaraan Pembayaran Elektronik	54
2.2.1 Mekanisme Pembayaran Elektronik	54
2.2.2 Klasifikasi Pembayaran Elektronik	58
2.2.3 Karakteristik Pembayaran Elektronik	64
2.3 Penyelesaian Perselisihan Transaksi Komersial Elektronik	67
3. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK	79
3.1 Pengaturan Internasional Sistem Pembayaran Elektronik	79

3.2	Pengaturan Sistem Pembayaran Elektronik Di Indonesia	83
3.3	Pengawasan Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang	99
4.	E-GOLD DALAM SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK DI INDONESIA	106
4.1	Kepemilikan e-gold	106
4.2	E-Gold Sebagai Alat Pembayaran Elektronik	108
4.3	Pengawasan e-Gold dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	114
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	e-gold Examiner	125
Lampiran 2	e-gold Bullion Summary	126
Lampiran 3	e-Gold Flash Button Creator	127
Lampiran 4	e-Metal Balance sheet	128
Lampiran 5	e-Gold Game	129
Lampiran 6	e-Gold Privacy Policy	130



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang dialami dalam kehidupan manusia, pada kenyataannya tidak hanya mempengaruhi pola interaksi yang ada dalam masyarakat secara inter-individu, namun juga mempengaruhi pola terhadap kehidupan-kehidupan masyarakat antar kelompok. Kelompok yang ada tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang serupa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pada awalnya, setiap kegiatan manusia memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Namun pasca era modern, kebutuhan tersebut berkembang dan berubah menjadi bentuk baru sebagai akibat tumbuh kembangnya kecerdasan intelektual manusia. Kebutuhan mendasar manusia, kini sekedar formalitas yang pada akhirnya hanya sebagai permulaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Aktivitas tersebut muncul sebagai bentuk kebutuhan yang baru dalam rangka pemenuhan tingkat kepuasan yang tumbuh setelah kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia telah terpenuhi.

Kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut selamanya akan menjadi pertimbangan awal bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhannya, namun kegiatan tersebut pada akhirnya tidak berhenti ketika kepuasan yang dituju telah tercapai. Perkembangan intelektual yang diiringi dengan perkembangan teknologi, menyebabkan perkembangan pola pikir manusia dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi kebutuhan yang ada pada diri masing-masing individu. Sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan seorang individu tersebut pada akhirnya menciptakan suatu pola pemenuhan kebutuhan masing-masing individu, baik yang menghasilkan uang sebagai alat bayar terhadap barang yang digunakan untuk

memenuhi tujuan seorang individu maupun menghasilkan barang yang dapat secara langsung memenuhi kebutuhan individu tersebut.

Materi tersebut diatas diakibatkan dari adanya dua bentuk perekonomian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu perekonomian yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan perekonomian yang dilakukan dalam sektor usaha atau perusahaan. Secara umum, pendapatan yang diperoleh sektor rumah tangga seluruhnya dipergunakan untuk membeli hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor dunia usaha atau perusahaan. Dari ilustrasi tersebut tampak jelas telah terjadi perputaran ekonomi dalam lingkup yang kecil, yang pada akhirnya perputaran tersebut merupakan realisasi terhadap kepentingan nasabah sendiri untuk menyimpan dananya masing-masing.

Pada prosesnya, pemahaman manusia sebagai akibat dari perkembangan teknologi, telah menyebabkan perkembangan yang sangat mendasar dalam mendefinisikan mekanisme pemenuhan kebutuhan. Kegiatan perekonomian yang dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan, pada awalnya menggunakan mekanisme barter dalam pelaksanaannya, namun setelah “uang” muncul dan berkembang, sistem barter sebagaimana yang dimaksud tersebut telah tidak digunakan lagi, karena barang yang telah dan biasa digunakan sebagai alat pertukaran, telah memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.

Uang atau barang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, saat ini, merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh sebagaimana yang dapat diperoleh melalui proses pertukaran barang atau barter. Perolehan terhadap alat bayar tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi suatu kegiatan hubungan dalam masyarakat, baik dalam kegiatan jual beli terhadap barang maupun dalam negosiasi untuk melaksanakan suatu jasa. Proses yang paling umum dan yang paling sering dilakukan oleh manusia dewasa ini, adalah melalui perjanjian dengan 1 (satu) atau lebih orang untuk mengikatkan diri dalam rangka melaksanakan kewajiban yang pada akhirnya akan menghasilkan uang.

Definisi uang sebagaimana yang diuraikan oleh Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul *Macroeconomics*, menyatakan bahwa:

*To an economist, money does not refer to all wealth but only to one type of it: money is the stock of assets that can be readily used to make transactions. Roughly speaking, the dollars in the hands of the public make up the nation's stock of money.*¹

Fungsi uang sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Gregory Mankiw tersebut, selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk fungsi, diantaranya:

1. *As a store of value, money is a way to transfer purchasing power from the present to the future.*
2. *As unit of account, money provides the terms in which prices are quoted and debts are recorded.*
3. *As a medium of exchange, money is what we use to buy goods and services.*²

Uang yang digunakan dalam melaksanakan transaksi-transaksi yang memiliki nilai ekonomis, merupakan salah satu bagian dari perkembangan alat pembayaran dari sistem pembayaran barter, perdagangan dengan atau tanpa uang, dan perdagangan dengan kredit. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh uang sebagai suatu alat pembayaran diantaranya:

- a. Diterima secara umum dan mudah dikenali (*Acceptability* dan *Cognizability*).
Sesuatu dapat berfungsi sebagai uang apabila sesuatu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk tukar menukar produk yang diterima secara umum dan mudah dikenali.
- b. Nilai yang stabil (*Stability of Value*).
Nilai uang yang relatif stabil akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi terutama apabila uang digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Apabila nilai uang sangat berfluktuatif, pelaku ekonomi akan mencari bentuk alternatif kekayaan lain yang nilainya lebih stabil.
- c. Penawarannya elastis (*Elasticity of Supply*).
Kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi akan menimbulkan permintaan uang sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian yang semakin besar akan membutuhkan alat transaksi yang semakin banyak pula jumlahnya.
- d. Mudah dibawa kemana-mana (*Portability*).

¹ Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 6th ed, (New York: Worth Publishers, 2007), Hal. 76

² *Ibid.*

Kelemahan sistem pembayaran barter antara lain tidak praktisnya barang yang digunakan sebagai alat tukar menukar. Kelemahan itu diatasi dengan munculnya sistem pembayaran uang, yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar menukar karena bersifat praktis mudah dibawa dalam aktivitas keseharian.

- e. Tidak mudah rusak atau awet (*Durability*).
 Sesuatu disebut uang apabila secara fisik awet, tidak cepat rusak, atau robek karena akan mempengaruhi nilai uang dalam fungsinya sebagai alat tukar menukar.
- f. Mudah dipecah dalam satuan kecil (*Divisibility*).
 Antar pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan perekonomian dalam berbagai nilai transaksi. Variasi nilai transaksi akan membutuhkan variasi nilai uang, yaitu dari uang bernilai rendah sampai tinggi.³

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha merupakan konsekuensi dari transaksi bisnis dari para pelaku usaha tersebut, baik yang dilakukan dengan para pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dalam negeri. Sistem pembayaran yang dilakukan tersebut, merupakan bagian dari lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran, sebagaimana yang berusaha didefinisikan oleh Muhammad Djumhana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Di Indonesia*, yaitu:

Lalu lintas pembayaran adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar kepada penerima media bank, baik yang bersifat lingkup dalam negeri maupun lingkup luar negeri, yang dilaksanakan melalui cara kliring, transfer atau inkaso.⁴

Lalu lintas pembayaran merupakan mekanisme yang terjadi di antara para pelaku usaha dalam melaksanakan transaksi sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHP”) sebagai kaidah hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Perjanjian, menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah

³ Subagyo et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi 2, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2003), Hal. 7

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 127

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵

Globalisasi yang menghasilkan perkembangan teknologi, mengakibatkan bahwa perjanjian – perjanjian sebagai alat dalam mekanisme perdagangan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, tidak hanya berlaku secara sempit antar penduduk dalam suatu negara, tetapi suatu perjanjian yang terbentuk dapat mengikat penduduk antar negara dari belahan dunia manapun. Perkembangan – perkembangan yang dialami oleh manusia tersebut, juga mengakibatkan bahwa manusia tidak perlu melakukan usaha lebih untuk mendatangi negara lain sekedar hanya untuk mengikatkan dirinya dalam rangka melakukan perdagangan terhadap suatu barang.

Perjanjian – perjanjian yang masuk ke dalam ranah Hukum Perdata, bukan lagi sekedar menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan transaksi dalam suatu wilayah yang menggunakan kaidah – kaidah hukum nasional, namun pelaku – pelaku usaha sudah dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan kaidah – kaidah internasional, yang dalam hal ini adalah Hukum Perdata Internasional.

Permasalahan yang muncul, sebagai akibat munculnya transaksi – transaksi elektronik sebagai hasil dari perkembangan teknologi adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat. Pendapat Hikmahanto Juwana, menanggapi permasalahan tersebut adalah bahwa: “*There is also legal uncertainty on the legality of contract formed electronically and the validity of document in electronic form.*”⁶

Hukum Perdata Internasional adalah kaidah hukum internasional yang mengatur hubungan – hubungan antar pihak yang saling mengikatkan diri dalam hal keperdataan atau dalam kaitannya dengan *Commercial Law*. Definisi yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, bahwa: *Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaidah dan*

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.33, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1313

⁶ Hikmahanto Juwana, “*Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia,*” *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22: 2003), hal. 213.

*asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.*⁷ Definisi yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut, mengartikan bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak – pihak yang melewati lintas batas negara (*cross border*) yang saling mengikatkan diri berdasarkan pada hukum perdata yang berbeda sistem hukumnya.

Perkembangan – perkembangan teknologi sebagai akibat dari globalisasi, juga pada akhirnya berpengaruh pada kebutuhan manusia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Hubungan – hubungan perdagangan internasional yang terbentuk melalui mekanisme sebagaimana yang diatur menurut kaidah – kaidah Hukum Perdata Internasional, tidak lagi menjadi efektif, dikarenakan pihak – pihak yang mengikatkan diri tersebut tidak bertatap muka secara langsung, bahkan domisili dari pihak – pihak yang mengikatkan diri tidak dapat diketahui.

Pihak yang membutuhkan barang atau produk yang ditawarkan dan disediakan dalam suatu media elektronik dalam *world wide web* atau internet, seringkali berhadapan dengan penyedia barang atau jasa yang tidak diketahui identitasnya. Pihak yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan dalam internet tersebut, pada umumnya hanya berpegangan pada informasi – informasi yang disediakan dalam layanan internet, tanpa memiliki kemampuan untuk memeriksa atau mengkonfirmasi identitas penyedia barang atau jasa tersebut, atau bahkan untuk memastikan keabsahan dan keberadaan barang untuk disesuaikan dengan kualitas yang diinginkan.

Peraturan – peraturan mengenai transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, yang dalam hal ini adalah internet, pada prinsipnya telah diantisipasi oleh *United Nation Commission on International Law Trade* (yang selanjutnya disebut dengan UNCITRAL) pada tahun 1996, dengan mengeluarkan sebuah kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen ataupun pihak – pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah transaksi elektronik yang memiliki unsur asing. Kaedah hukum

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, (Bandung : Putra A. Bardin, 1999), Hal. 1

yang diadopsi dari UNCITRAL mengenai transaksi bisnis yang dibuat melalui media elektronik, biasa disebut dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* (selanjutnya disebut dengan “*Model Law on e-commerce*”).

Model Law on e-commerce yang diadopsi dari UNCITRAL merupakan usaha untuk menyelaraskan dan menyatukan prinsip serta asas – asas yang akan digunakan sebagai kaedah hukum perdagangan internasional. *Model Law on e-commerce* juga dimaksudkan untuk menngantisipasi hambatan – hambatan yang mungkin muncul dalam suatu perdagangan internasional melalui media elektronik yang diakibatkan adanya kekosongan atau kesenjangan peraturan untuk mengatur perdagangan – perdagangan internasional yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Maksud dan tujuan dibentuknya *Model Law on e-commerce* adalah untuk merespon perubahan – perubahan yang terjadi antar pihak dalam transaksi yang terkomputerisasi atau teknologi modern lainnya dalam bidang perdagangan, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan *UNCITRAL Model Law on e-commerce*, bahwa:

The Model Law was prepared in response to a major change in the means by which communications are made between parties using computerized or other modern techniques in doing business (sometimes reffered to as “trading partners”).⁸

Peraturan yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tidak dapat dengan sendirinya meninggalkan asas–asas Hukum Perdata Internasional, karena pada kenyataannya transaksi yang dilakukan merupakan bentuk perdagangan antar negara. Perbedaan–perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh masing–masing pihak yang saling mengikatkan diri tersebut, pada akhirnya menyebabkan munculnya kebutuhan untuk menetapkan suatu peraturan standar, untuk dapat mengakomodasi unsur yang ada dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan media elektronik. *Model Law on e-commerce* ditujukan untuk menjadi kaedah hukum bagi negara – negara yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan perdata internasional, untuk dapat ikut mengevaluasi dan memodernisasikan sistem hukum masing –

⁸ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment*, Hal. 64.

masing negara untuk dapat dipraktekkan secara efektif terhadap suatu perdagangan melalui media elektronik seperti komputer atau teknologi – teknologi modern lainnya, dimana terjadi suatu kesenjangan yang signifikan antara sistem hukum negara yang saling mengikatkan diri.

Penyelesaian permasalahan antar negara dalam suatu perdagangan, seringkali menggunakan proses di luar sistem peradilan, atau dengan kata lain menggunakan metode Arbitrase, untuk mencapai tujuan akhir dalam bisnis yaitu efisiensi. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan pada permasalahan – permasalahan perdagangan yang sering terjadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/1999), yaitu:

Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.⁹

Peraturan mengenai Arbitrase tersebut, merupakan bentuk realisasi dari kebutuhan penyelesaian masalah perdagangan internasional, yang mungkin dilakukan melalui media elektronik. Kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang disebutkan, diantaranya kebutuhan untuk membuktikan pendapat masing-masing pihak yang bersengketa, untuk dapat mencapai keadilan sebagaimana yang menjadi cita-cita Hukum. Perkembangan teknologi menyebabkan hubungan perdagangan tidak lagi menggunakan tatap muka untuk membuat suatu hubungan perdagangan menggunakan kertas secara fisik, namun dapat melalui media elektronik dan menandatangani perjanjian yang bersifat *paperless*.

Dewasa ini bermunculan situs – situs di internet yang tidak hanya menyediakan produk – produk untuk pada akhirnya membentuk interaksi internasional melalui perdagangan, tetapi juga menyediakan jasa untuk menghimpun dana masyarakat untuk membeli emas. Emas di dalam internet ini tidak dapat secara langsung dilihat

⁹ Indonesia, Undang-undang Arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 8 ayat (1).

oleh masyarakat, sehingga jual-beli yang dilakukan hanya berdasarkan pada asas kepercayaan. Di dalam perdagangan emas ini, masyarakat yang memiliki dana, selanjutnya akan mentransfer sejumlah dana dalam bentuk uang, sesuai dengan jumlah kebutuhan emas yang diinginkan berpedoman pada nilai tukar emas yang berlaku di dunia, ke dalam rekening perusahaan yang memiliki emas dalam bentuk digital tersebut. Setelah pembeli memiliki emas digital tersebut, maka setelah itu pembeli yang telah memiliki emas digital tersebut dapat melakukan transaksi jual-beli barang dalam bentuk apapun yang tersedia didalam situs internet. Dengan demikian, emas digital tersebut berfungsi sebagai alat bayar untuk melakukan transaksi jual-beli. Alat pembayaran di internet tersebut adalah simpanan uang untuk pengguna internet yang dijamin sepenuhnya dengan emas asli yang disimpan di london oleh perusahaan penyedia jasa emas digital yang disebut dengan *e-gold*.¹⁰

e-gold didirikan pada tahun 1996 oleh Dr. Douglas Jackson dan Barry K. Downey. Transaksi yang dilakukan melalui *e-gold* mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 2005. Bahkan, nilai emas batangan yang mereka miliki (lebih dari 3 ton) hampir menyamai nilai kekayaan beberapa negara kecil. *e-gold* mengambil keuntungan dari biaya pencairan dan biaya simpan yang mereka kenakan kepada setiap pengguna. *e-gold* tidak menjual *e-metal*-nya langsung kepada pengguna. Dalam hal ini, jasa penukaran mata uang digital, seperti *OmniPay* (anak perusahaan *e-gold*) dan banyak perusahaan serupa yang lain, bertindak sebagai pelaku pasar yang menjual *e-gold* dengan pembayaran berupa mata uang lain dan mengambil keuntungan dari biaya transaksi yang dikenakan. Sebaliknya, penyedia jasa penukaran ini juga akan membeli *e-gold* dengan mata uang lain dan mengambil keuntungan dari biaya transaksi. Dalam hal ini, *e-gold* memiliki nilai atau kurs tersendiri, baik untuk transaksi jual maupun transaksi beli, ke berbagai mata uang di dunia. *e-gold* dikenal

¹⁰ ____, *E-gold*, <http://www.paypalindonesia.com/info-10-20.html>. Diunduh 25 Mei 2011.

sebagai mata uang pribadi karena keberadaannya tidak pernah diakui oleh negara mana pun.

Apabila dibandingkan dengan sistem lain yang serupa, seperti *PayPal*, proses pembelian *e-gold* dapat membingungkan pengguna yang tidak paham dengan sistem yang berbeda. *e-gold*, tidak seperti *e-Bullion*, tidak menjual mata uang digital mereka langsung kepada pengguna. Merujuk situs resmi mereka, *e-gold* tidak memberikan layanan itu untuk membuat *e-gold* bebas dari resiko atau masalah finansial. Nilai *e-gold* yang digunakan tidak ada kaitannya dengan mata uang negara mana pun di dunia, bahkan pengguna tidak perlu memiliki rekening bank untuk membuat rekening di *e-gold*.

Situs internet yang menyediakan jasa layanan *e-gold* di Indonesia mulai bermunculan seiring dengan kebutuhan dunia yang terus berkembang. Situs – situs tersebut mulai menunjukkan keunggulannya masing – masing setelah semakin banyak masyarakat yang berminat untuk memiliki emas dalam bentuk digital ini sebagai alat bayar perdagangan dalam internet.

Masing – masing situs yang beroperasi di Indonesia pada umumnya berupa badan usaha atau badan hukum yang menyediakan jasa layanan penukaran uang menjadi *e-gold*, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi jual – beli barang menggunakan *e-gold* sebagai alat bayar. Masing – masing situs memiliki kerjasama dengan lembaga perbankan yang dipercaya untuk dapat mengakomodasi perputaran uang tersebut dalam bentuk transfer rekening. Situs seperti “*Fastchanger.com*”, “*indochanger.com*”, “*centralegold.com*” dan “*sentraegold.com*” berafiliasi dengan bank–bank ternama di indonesia seperti Bank Cntral Asia (“BCA”), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Permata serta Bank Lippo sehingga pelanggan yang ingin mengakses *e-gold* dapat mempercayai sepenuhnya situs–situs tersebut.

Masing–masing situs tersebut saling menunjukkan kelebihan masing–masing dalam melayani pelanggan *e-gold* melalui bentuk dan waktu pelayanan transaksi, serta batas minimal dan batas maksimal order penukaran nilai uang. Perbedaan masing–masing situs mengakibatkan kebutuhan untuk memiliki panduan masing–

masing mengenai pengertian dan tata cara sejak pembukaan rekening *e-gold* awal hingga tata cara bertransaksi dengan menggunakan *e-gold*.

II. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Sistem Pembayaran Elektronik yang menggunakan *e-gold* perlu diawasi?
2. Bagaimana Pengawasan dan Pengaturan Sistem Pembayaran Elektronik *e-gold* di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan penyelenggaraan pembayaran *e-gold* di Indonesia?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk Sistem Pembayaran Elektronik yang berkembang khususnya di Indonesia, sehingga dapat diketahui mekanisme dan karakteristik dari masing-masing Sistem Pembayaran Elektronik tersebut..
2. Untuk menggambarkan mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam suatu transaksi komersial elektronik, khususnya yang menggunakan *e-gold* sebagai alat pembayaran.
3. Untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang mengawasi Sistem Pembayaran Elektronik dalam suatu transaksi komersial elektronik khususnya apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang.

IV. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap transaksi bisnis internasional yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Telematika yang dikaitkan dengan Sistem Pembayaran Elektronik yang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pihak – pihak yang telah atau akan melakukan transaksi bisnis internasional melalui media elektronik.

V. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini, penulis akan mempergunakan teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan di bahas. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan tetap pada koridornya. Adapun teori yang akan digunakan sebagai acuan yaitu:

1. Teori Hukum Keseimbangan Kepentingan.

Teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menguraikan bahwa untuk menciptakan dunia yang beradab, ketimpangan-ketimpangan struktural perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak sebagaimana yang dimaksud dalam teori Hukum Murni ataupun hukum yang difungsikan untuk menggambarkan realitas yang ada, tidak dapat diandalkan. Oleh sebab itu perlu langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan, yang kemudian disebut oleh Roscoe Pound sebagai *law as a tool of social engineering*.

Kepentingan-kepentingan masyarakat harus ditata sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional. Penataan kepentingan tersebut dilakukan agar

terbangun suatu struktur masyarakat sehingga mencapai kepuasan akan kebutuhan secara maksimum dengan benturan dan pemborosan seminimum mungkin. Kepentingan yang tergolong sebagai kepentingan umum tergolong menjadi 2, yaitu:

- (i) Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya,
- (ii) Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.¹¹

Sementara menurut Roscoe Pound, dalam kaitannya dengan *Social Engineering*, yang merupakan kepentingan individu adalah:

- (i) Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan dan kebebasan berpendapat.
- (ii) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik.
- (iii) Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.¹²

Fokus utama Roscoe Pound dengan konsep *social engineering* adalah yang terpenting tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional, dan karena kehidupan hukum terletak pada karya dihasilkan dalam dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Hukum tidak menciptakan kepuasan, melainkan hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

¹¹ Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 155

¹² *Ibid.*, Hal. 156

2. Teori Hukum Cermin Rasionalitas dan Otoritas.

Berkembang dari pemikiran-pemikiran evolusionisme, Max Webber membuat deskripsi analitis mengenai tahap-tahap perkembangan hukum yang menggunakan ukuran tingkat rasionalitas. Tingkat rasionalitas sebagaimana yang diuraikan oleh Max Webber berbunyi bahwa tingkat rasionalitas sebuah masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu, yang terbagi sebagai berikut:

- (i) Substantif irasional;
- (ii) Substantif dengan sedikit kandungan rasional;
- (iii) Rasional penuh.¹³

Masing-masing tingkat rasionalitas itu memberi ciri pada hukum. Tipe rasionalitas yang substantif-irasional mengakibatkan hukum tampil sebagai bentuk informal-irasional, berupa intuisi tanpa aturan. Pada tipe substantif dengan sedikit kandungan irasional, hukum berbentuk informal-rasional, atau berupa aturan umum yang serba informal. Pada bentuk ketiga, yaitu formal-rasional, hukum sudah mengambil sosok dalam bentuk aturan-aturan rinci, khusus dan terkodifikasi.

Masing-masing tipe otoritas tersebut menentukan model penyelenggaraan hukum baik dalam bentuk *law-making*, *law-finding* maupun *law-enforcement*. Dalam tipologi Weber, peradilan hukum modern sebagaimana dapat disimak dalam pengalaman dan perkembangan di Dunia Barat, adalah peradilan yang harus dinilai sebagai peradilan yang paling rasional. Dalam definisi Weber, peradilan rasional adalah peradilan yang bekerja atas dasar asas-asas kerja sebuah organisasi birokrasi yang hasilnya memiliki daya berlaku yang universal, tidak seperti peradilan kadi dan peradilan yang sifatnya lebih partikularistik.

3. Teori Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum.

Penelusuran terhadap latar belakang pemikiran hukum, ternyata ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Atas dasar pemikiran

¹³ *Ibid.*, Hal. 133

tersebut, maka muncul pendekatan baru yang dilakukan terhadap hukum dengan menitikberatkan hanya pada satu faktor non-hukum saja yaitu melalui pendekatan ekonomi atau *Economic Analysis of Law* sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Posner.

Menurut Posner, baik antropolog, sosiolog, psikolog maupun para ahli ilmu sosial lain selain ilmu ekonomi, perlu melakukan analisis positif terhadap sistem hukum. Namun Posner menegaskan bahwa pekerjaan mereka jauh dari memadai dari kandungan teoritis dan empiris, karena menurut Posner, selain ilmu ekonomi, belum ada disiplin ilmiah lain yang dapat menghasilkan penelitian yang sistematis dan empiris.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memperoleh julukan *homo-economicus*, manusia dianggap memiliki nalar yang memiliki kecenderungan yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat ekonomi, maka analisis ekonomi terhadap hukum dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi antara lain:

- a) Pemanfaatan secara maksimal (utility maximization);
- b) Rasional (rationality);
- c) Stabilitas pilihan dan biaya peluang (the stability of preferences and opportunity cost);
- d) Distribusi (distribution).¹⁴

Konsep ekonomi tentang *normative analysis* yang secara konvensional bermakna welfare economics memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan apakah suatu peraturan hukum yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara masyarakat mencapai apa yang diinginkannya. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan atas dasar analisis biaya dan manfaat, atau cost-benefit analysis, yang menerangkan bahwa Hukum salah satunya bertujuan untuk memajukan efisiensi ekonomi dalam kerangka pasar bebas (free market) yang

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), Hal. 51.

diwujudkan dalam bentuk campur tangan pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan publik.

VI. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam membahas permasalahannya akan diberikan batasan dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Adapun pengertian-pengetian yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.¹⁵
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁶
3. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.¹⁷
4. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁸
5. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 5.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 12.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 17.

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
 - c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁹
6. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik²⁰

VII. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada kajian tentang peraturan perundang-undangan termasuk pendapat para sarjana atau doktrin.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa eksplanatoris, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala suatu objek penelitian. Sifat eksplanatoris ini juga merinci informasi yang ada dalam penelitian, sehingga penelitian bisa mendapatkan informasi mengenai suatu permasalahan secara lengkap dan jelas.

¹⁹ Bank Indonesia, Peraturan tentang Uang Elektronik (Electronic Money), PBI No. 11/12/PBI/2009 LN. No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001, Pasal 1 angka 3.

²⁰ Bank Indonesia, Peraturan tentang Uang Elektronik (Electronic Money), PBI No. 11/12/PBI/2009 LN. No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001, Pasal 1 angka 6.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dipakai dalam rangka pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dimana penelitian menggunakan data-data yang berasal dari berbagai sumber antara lain,²¹

Data sekunder, yaitu merupakan penelitian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Adapun bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce;
 - 2) UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods;
 - 3) UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 5) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
 - 6) Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan;
 - 7) Peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - 8) Peraturan perundang-undangan mengenai Arbitrase.
- b. Bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Buku-buku, makalah, atau catatan yang berkaitan;
 - 2) Kliping Koran atau majalah.
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia.

²¹ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Seri Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: FHUI), hal. 27-28.

4. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan secara eksplanatoris dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Sistematis artinya keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²² Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

VIII. Sistematika Penelitian

Penelitian tesis ini disusun dalam 5 (lima) Bab yang dalam setiap Bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Berikut ini adalah gambaran secara umum dan singkat mengenai isi pada setiap Bab dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan.

Dalam Bab ini Peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Sistem Pembayaran Elektronik.

Pada bab ini Peneliti akan menguraikan sistem pembayaran elektronik dilihat dari sudut pelaksanaan transaksi komersial elektronik terkait

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 15.

penyelenggaraan pembayaran elektronik dan penyelesaian perselisihan transaksi komersial elektronik. Uraian Peneliti menitikberatkan pada mekanisme pembayaran elektronik, klasifikasi serta karakteristik pembayaran elektronik

Bab III Pengawasan Sistem Pembayaran Elektronik.

Pada Bab ini Peneliti akan mengurai peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup internasional maupun nasional yang dianalisis terhadap penyelenggaraan pembayaran elektronik, khususnya di Indonesia. Selain itu peneliti juga akan mengurai serta menganalisis pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik.

Bab IV E-Gold Dalam Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia.

Pada Bab ini Peneliti akan menganalisis sistem pembayaran elektronik yang menggunakan alat tukar berupa *e-gold* dalam suatu transaksi yang dilakukan media elektronik, yang dalam hal ini berupa internet. Hal utama yang akan dianalisis adalah dengan menitikberatkan pada pengaturan-pengaturan dalam lingkup transaksi komersial elektronik dan pengawasan lalu lintas pembayaran khususnya terkait program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bab V Penutup.

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan dan Peneliti juga berusaha memberikan saran atas permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK

I. Transaksi Komersial Elektronik

1. Pengertian Transaksi Komersial Elektronik.

Perubahan yang terjadi dari perilaku komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (*paper-based*) kemudian menggunakan elektronik, mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud secara fisik ke alam elektronik yang bersifat non-fisik dapat disebutkan sebagai *cyberspace*. Pengertian dari *cyberspace*, Sebagaimana yang dikutip dari Christian Crumlish oleh Niniek Suparni, yaitu:

*Cyberspace is a term, popularized by Author William Gibson, for the shared imaginary reality of computer networks. Some people use cyberspace as the synonym for the internet. Others hold out for the more complete physical seeming consensual, reality of Gibson.*²³

Anggota masyarakat yang berada dalam ruang maya, melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang mempunyai dampak pada bidang hukum, seperti diantaranya Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi, Hukum Internasional, Hukum Pajak dan masih banyak bidang lainnya dalam Ilmu Hukum, yang ikut berdampak sebagai akibat perkembangan teknologi tersebut.

Salah satu bidang Ilmu Hukum yang paling berdampak adalah Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian, dimana masyarakat umum telah menyadari bahwa transaksi-transaksi keperdataan, sebagai akibat begitu pesatnya pertumbuhan teknologi di dunia, tidak lagi memerlukan kehadiran fisik dari para pihak yang ingin saling mengikatkan diri. Lebih lanjut lagi, bahwa masyarakat dewasa ini dengan

²³ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 6

sadar dapat melakukan transaksi-transaksi demi memenuhi kepentingan pribadi maupun bisnis, namun tetap dapat melakukan kegiatan lain, dengan berhubungan atau bertransaksi melalui media elektronik. Transaksi yang menjamur dan berkembang, yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, tanpa sadar mempengaruhi Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perjanjian, dimana para ahli Hukum Perjanjian mulai menata dan mengkaji ulang asas, prinsip maupun norma-norma dalam lingkup Hukum Perjanjian untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut.

Transaksi komersial elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hubungan transaksi bisnis dalam sistem perdagangan yang pada umumnya terjadi diakibatkan adanya hubungan kontraktual, dimana terdapat dua atau lebih orang yang saling mengikatkan diri dan berkomunikasi menggunakan media internet. Hal utama yang perlu diperhatikan bahwa hubungan kontraktual yang tercipta, merupakan hubungan yang menggunakan media elektronik, dalam hal ini adalah internet.

Dasar pertimbangan yang utama dari suatu hubungan kontraktual, untuk dapat dikategorikan sebagai *e-commerce* bukan berdasarkan pada hasil akhir dari hubungan hukum yang tercipta tersebut, melainkan dititikberatkan pada kontrak yang dibuat secara elektronik. *E-commerce* sendiri merupakan model bisnis modern, yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk saling mengikatkan diri, yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik (*non-face*) dan tidak menggunakan tanda tangan asli (*non-sign*). *E-commerce* merupakan landasan bagi para pihak untuk melaksanakan suatu hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) melalui suatu media internet, dimana masing-masing pihak, yang umumnya berkedudukan sebagai penjual atau *originator* dan pembeli atau *addressee* suatu barang untuk saling melakukan tawar menawar dan bertransaksi.²⁴

²⁴ Sebagaimana yang didefinisikan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang dimaksud dengan *Originator* adalah pihak yang memiliki dan kemudian mengirimkan atau mengembangkan suatu Pesan Data, sedangkan yang dimaksudkan dengan *addressee* adalah pihak yang

Teknologi informasi dalam suatu jaringan luas yang dikenal dengan *world wide web* (www), merupakan media yang memiliki kemampuan untuk memetakan dunia dengan segala bentuk kepentingannya tanpa mengenal batasan wilayah baik negara maupun masing-masing daerah. Hubungan transaksi perdagangan yang terjadi merupakan hubungan yang melintas batas-batas negara atau cross-border nations yang memberikan kesempatan serta kemungkinan bagi setiap pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi bisnis dengan cepat tanpa melakukan pertimbangan efisiensi, terkait pelaksanaan bisnisnya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang memungkinkan bagi para pelakunya untuk saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain, dengan menggunakan alat atau fasilitas seperti *e-mail*, *faximile*, *chatting* atau bentuk-bentuk lainnya melalui media elektronik yang terhubung melalui internet.

Internet adalah suatu jaringan yang terkomputerisasi yang memungkinkan bagi penggunaanya untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain, tanpa perlu memperhatikan dimana media komputer yang digunakan, keberadaan penggunaanya, atau situasi apa yang sedang dialami oleh pengguna komputer tersebut. Internet awal mulanya merupakan media komunikasi yang digunakan oleh para ahli pertahanan yang berasal dari berbagai macam negara, yang disebut dengan ARPANET.²⁵ Pada tahun 1984, ARPANET tersebut semakin dikembangkan oleh para ahli, tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi bagi ahli pertahanan dalam suatu negara, namun karena fungsinya yang dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai macam tempat di belahan dunia, dapat dikembangkan sebagai media untuk melakukan bisnis melalui *world wide web* (www).

dimaksud oleh *Originator* untuk memperoleh Pesan Data yang dikirimkan atau dikembangkan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedua belah pihak yang didefinisikan oleh UNCITRAL tersebut bukan pihak yang menjadi fungsi perantara (*intermediary*) terhadap Pesan Data tersebut.

²⁵ ARPANET, adalah singkatan dari *Advanced Research Project Agency Network*, yaitu jaringan terkomputerisasi yang dibuat oleh ARPA (*Advanced Research Project Agency*) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, yang berfungsi sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi *packet switching* dan menjadi permulaan berdirinya Internet yang ada sekarang.

World wide web adalah sebuah media yang memungkinkan suatu informasi untuk dilihat, disebarluaskan, diminta dan diterima antar komputer dalam suatu jaringan. Kehadiran *world wide web* juga memungkinkan setiap pihak untuk dapat saling mengikatkan diri dalam suatu transaksi jual beli barang dan atau jasa, yang mana menjadi landasan unsur dari suatu *e-commerce*. *Electronic commerce* tersebut memungkinkan pihak-pihak untuk menggunakan bahasa digital dalam komputer untuk saling berkomunikasi, bernegosiasi dan mengikatkan diri satu dengan yang lain.

Pada prakteknya tidak ada satu pihakpun yang dapat mendefinisikan *electronic commerce* secara tegas dan pasti yang dapat diberlakukan secara universal, namun sebagaimana pendapat Sookman yang dikutip oleh Lorna dalam bukunya yang berjudul “*Electronic Commerce and International Private Law Markets: A Study Of Electronic Consumer Contracts*”, memberikan definisi sebagai berikut:

*Sookman has defined electronic commerce as any kind of transaction that is made using digital technology, including transaction over open networks such as internet, closed networks such as electronic data interchange (EDI) and debit and credit cards.*²⁶

Definisi *electronic commerce* yang diberikan oleh Sookman tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 unsur utama, yaitu pertama adalah bahwa *electronic commerce* seringkali didefinisikan berdasarkan pada aksesibilitas dari komputer dalam suatu jaringan sebagai media komunikasi, karena awal mulanya aktivitas *electronic commerce* dilakukan dalam suatu jaringan komputer yang tertutup atau terbatas. Pertukaran Data Elektronik tidak dilakukan dalam suatu jaringan yang terbuka, sehingga tidak digunakan dalam hubungan bisnis yang tercipta dengan para konsumen, namun pada perkembangannya adalah bahwa *electronic commerce* digunakan dalam suatu hubungan bisnis dengan para konsumen dalam jaringan yang terbuka dan tidak terbatas. Yang kedua adalah bahwa, tipe bentuk bisnis yang

²⁶ Lorna Gillies, *Electronic Commerce and International Private Law Markets*, (Leicester: Ashgate Publishing, 2008), hal. 24.

dilakukan melalui *electronic commerce* dapat digunakan untuk mendefinisikan *electronic commerce* itu sendiri.

Definisi terhadap *electronic commerce* juga diberikan oleh Niniek Suparni, yang menerangkan sebagai berikut:

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.²⁷

Definisi *electronic commerce* juga kemudian diberikan oleh Julian Ding sebagaimana yang dikutip Niniek Suparni, yaitu:

Electronic Commerce, or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g. the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of nation boundaries or local requirement.

Pengertian yang diberikan oleh Julian Ding tersebut di atas, memperlihatkan suatu kesimpulan bahwa *electronic commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial tersebut dilakukan melalui media elektronik atau media digital yang tidak memerlukan kehadiran fisik dari para pihak yang melakukan transaksi tersebut, serta media yang digunakan merupakan media yang berada dalam suatu *public network* atau jaringan yang bersifat terbuka dan bukan sebagai jaringan yang bersifat *private network* (jaringan tertutup).

²⁷ Niniek Suparni, *op.cit.*, hal. 30

Definisi yang digunakan oleh berbagai kalangan tersebut memiliki kesamaan diantara masing-masing definisi tersebut. Kesamaan yang memperlihatkan bahwa *electronic commerce* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; dan
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Karakteristik-karakteristik tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa, pada prinsipnya *electronic commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan sistem perdagangan.

2. Aspek Hukum Dalam Transaksi Komersial Elektronik.

Hubungan perdagangan yang merupakan hubungan yang memiliki bertujuan untuk mencapai suatu profit. Sejarah dan perkembangan dari suatu hubungan perdagangan mencakup unsur-unsur resiko yang wajib diperhatikan atau dipertimbangkan dari beberapa faktor, diantaranya berdasarkan pada hukum dari perjanjian yang dibuat, pihak-pihak yang saling mengikatkan diri, produk atau jasa yang menjadi obyek serta yurisdiksi yang berwenang melakukan pemeriksaan apabila terjadi perselisihan. Pihak-pihak yang terdapat dalam lingkungan perdagangan seringkali melaksanakan transaksi dalam perdagangan tersebut, namun tidak memahami implikasi hukum yang terjadi.

Dalam rangka memastikan keamanan dari suatu transaksi elektronik yang dilaksanakan, banyak organisasi-organisasi internasional yang menawarkan kerjasama dalam rangka pembentukan sistem dan protokol hukum, yang dapat memastikan dan membangun stabilitas dalam rangka pelaksanaan transaksi internasional serta pengembangan dari hukum perjanjian.

Transaksi bisnis bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut, tidak akan terlaksana tanpa adanya suatu dasar hukum yang memastikan keamanan bagi para pihak untuk melaksanakan hal sebagaimana yang diperjanjikan, seperti contohnya mengirim dan memberikan barang atau jasa atau pembayaran sejumlah uang yang diperjanjikan. Perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut merupakan alat atau wadah yang menciptakan keamanan bagi para pihak, serta lebih lagi menjadi jaminan bagi para pihak tersebut untuk melakukan tuntutan atau gugatan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian konvensional, seperti syarat sahnya suatu perjanjian harus mengalami perubahan yang cukup mendasar. Permasalahannya adalah bahwa perjanjian-perjanjian dalam suatu transaksi elektronik atau *e-commerce* menggunakan metode *click and point agreement* sebagai satu-satunya metode yang praktis untuk mencapai kesepakatan dalam suatu transaksi elektronik. Oleh karena itu pengaturan dan penegakan hukum dalam ranah *e-commerce* tidak dapat dilakukan cara-cara tradisional. Bahkan, sejumlah besar ahli hukum meyakini bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam *cyberspace* diatur oleh hukum tersendiri. Contoh yang dapat diambil adalah dengan tumbuhnya *the law of merchant* atau *lex mercatoria* yang berlangsung dalam abad pertengahan.

Faktor utama dan terpenting dari pelaksanaan transaksi elektronik adalah bahwa transaksi yang demikian merupakan transaksi yang dilakukan dengan perjanjian secara *online* menggunakan data digital yang berfungsi sebagai pengganti kertas dan media dari perjanjian *online*. Keuntungan-keuntungan dari perjanjian *online* yang dapat terlihat adalah bahwa perjanjian semacam itu, selain meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan atau perorangan yang menjalankan aktivitas secara bisnis secara global, juga dapat menciptakan kemampuan bagi para pelaku bisnis yang untuk membuat perjanjian dalam kuantitas yang terus meningkat

dan memberi kesempatan yang luas untuk menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia.

Pengaruh yang besar yang dihasilkan oleh suatu perjanjian online yang dilakukan melalui suatu media elektronik mengakibatkan bahwa prinsip-prinsip maupun pelaksanaan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam *lex mercatoria*, tidak lagi relevan apabila diterapkan oleh perjanjian online dalam suatu transaksi elektronik. Oleh sebab itu, penyebutan *lex electronica* lebih tepat digunakan oleh perjanjian-perjanjian online melalui suatu media elektronik.

Konsep *lex electronica*, merupakan konsep yang awal mula dikemukakan oleh Joel Reidenberg, yang merupakan *cyber-paternalists*. Penjelasan yang diberikan oleh Joel Reidenberg mengenai konsep *lex electronica*, sebagaimana yang dikutip dari Andrew D. Murray dalam bukunya “The Regulation of Cyberspace Control the Online Environment”, yaitu:

“The cyberpaternalist thesis was demonstrated by Joel Reidenberg who identified two types of private regulatory systems: (1) regimes based upon contractual agreements such as those between ISPs and customers; and (2) regimes built upon the network architecture such as the technical standards promulgated by bodies like the Internet Engineering Task Force (IETF). Reidenberg demonstrated how these systems could, through the application of design controls, act as proxies for courts and law-enforcement authorities. Reidenberg’s concept of control through technology, which he titled the Lex Informatica...”²⁸

Pengembangan dari *lex electronica* sebagaimana yang dicetuskan oleh Joel Reidenberg tersebut di atas, menekankan 2 hal penting dalam penegakan hukum terhadap sistem elektronik yang terdapat dalam *cyberspace*, yaitu:

- 1) Pengaturan terhadap hubungan-hubungan yang tercipta di antara penyelenggara jasa internet serta konsumen; dan

²⁸ Andrew Murray, *The Regulation of Cyberspace Control in the Online Environment*, (New York: Routledge-Cavendish, 2007), Hal. 204

- 2) Pengaturan yang dibuat oleh suatu badan tersendiri yang dapat disebut dengan *Internet Engineering Task Force* terhadap standar teknis dari suatu jaringan dalam media elektronik.

Kontrak atau perjanjian dalam suatu transaksi elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat secara konvensional, namun permasalahan yang mungkin terhadap perjanjian dalam suatu transaksi elektronik memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin muncul dalam perjanjian yang dibuat secara konvensional.

Bentuk dan isi perjanjian yang menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, merupakan unsur utama yang dapat membentuk kepercayaan dan jaminan bagi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak. Sebagaimana yang terdapat ilmu hukum, bahwa salah satu dasar dibuatnya perjanjian atau kontrak bisnis adalah apabila terdapat permintaan untuk melakukan sesuatu yang bertemu dengan persetujuan atau kesepakatan untuk melakukan sesuatu tersebut. Perjanjian yang dibuat secara konvensional pada prinsipnya dapat ditentukan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi berdasarkan keseimbangan, namun hal tersebut tidak dapat ditentukan dalam perjanjian yang dibuat melalui transaksi elektronik.

Klausul atau ketentuan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian merupakan hal utama dalam suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam hubungan perdagangan. Pihak-pihak yang melakukan bisnis melalui media elektronik, seringkali merupakan pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tetap menjaga efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi, karena kedua hal tersebut merupakan hal utama yang mendasari para pihak melaksanakan transaksi bisnis melalui media elektronik.

Pembatasan tanggung jawab terhadap kewajiban tenggat waktu pengiriman barang dan ketidaksempurnaan barang yang dikirimkan, beberapa contoh yang sering diharapkan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu transaksi elektronik

atau *e-commerce*. Dalam beberapa contoh kasus, hal tersebut dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan menempatkan klausul yang menyebutkan syarat dan ketentuan tersebut dalam *website* dimana para *organator* menawarkan produk-produk yang ditawarkan, sehingga dengan memberikan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, maka dengan sendirinya *addressee* mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya.

Hak dan kewajiban dalam Hukum Perjanjian sebagaimana Buku III KUHPer mengenai Perikatan, sebagai bagian dari KUHPer yang terdiri dari IV Buku. Buku I KUHPer mengenai Hukum Perorangan (*Personenrecht*), Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan (*Zaakenrecht*), Buku III mengenai Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*), sedangkan Buku IV mengatur Pembuktian dan Kadaluwarsa (*Bewijs en Verjaring*).

Perikatan atau *verbinten* merupakan hubungan hukum yang dibuat yang memiliki arti yang lebih luas sekedar perjanjian. Perikatan tidak hanya terjadi berdasarkan pada dibuatnya suatu perjanjian, namun dapat pula terbentuk berdasarkan hal-hal lain, diantaranya ada suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan yang berupa mengurus kepentingan orang lain, yang tidak didasarkan pada persetujuan (*zaakwaarneming*). Perihal perikatan tersebut, Subekti berpendapat sebagai berikut:

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁹

Perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPer merupakan bentuk hubungan hukum antara orang perorangan atau badan hukum yang dapat terbentuk melalui beberapa hal, diantaranya:

- 1) Karena persetujuan; atau
- 2) Karena undang-undang.³⁰

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 33, (Jakarta: Internusa, 2008), hal. 122

Terbentuknya perikatan yang dibuat baik karena persetujuan atau undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 tersebut, pada akhirnya menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana yang kemudian di atur dalam Pasal 1234 KUHPer, mengatur sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Untuk berbuat sesuatu; atau
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian atau disebut pula dengan *Agreement*, menurut Black's Law Dictionary, didefinisikan sebagai berikut:

*A coming or knitting together of minds; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition; in law a concord of understanding and intention between two or more parties with respect to the effect upon their relative rights and duties, of certain past or future facts or performances; the consent of two or more persons concurring respecting the transmission of some property, right, or benefits, with the view of contracting an obligation, a mutual obligation.*³¹

Definisi terhadap Perjanjian yang diberikan oleh para sarjana menitikberatkan pada adanya asas konsensual dalam penerapannya. Persetujuan atau kata sepakat dalam pembuatannya, merupakan hal yang mendasari munculnya hak dan kewajiban yang muncul kemudian yang dibebankan kepada masing – masing pihak yang terikat berdasarkan perjanjian tersebut.

Buku III KUHPer yang merupakan dasar hukum, baik bagi perorangan atau pelaku usaha dalam melakukan suatu perikatan yang muncul sebagai akibat dibuatnya suatu perikatan melalui perjanjian atau *overeenkomst*, sebagaimana Pasal 1313 KUHPer, mendefinisikan Perjanjian sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.33, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1233

³¹ *Black's Law Dictionary*. Disusun oleh Henry Campbell Black, 4th ed. Minnesota: West Publishing, 1968

orang lain atau lebih.” Pengertian yang diberikan oleh KUHPer tersebut, sebagaimana yang dikutip dari Yahya Harahap dari bukunya yang berjudul “Segi-Segi Hukum Perjanjian” yang menyebut perjanjian sebagai *verbintennis*, yaitu:

Perjanjian/verbintenis adalah hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antar perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.³²

Uraian yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, merupakan cerminan dari akibat-akibat hukum serta asal muasal dari dibuatnya suatu perjanjian. Hubungan hukum yang muncul sebagai akibat dibuatnya suatu perjanjian, bukan merupakan hubungan hukum yang dapat muncul dengan sendirinya. Hubungan hukum akibat dibuatnya suatu perjanjian, tidak seperti hubungan hukum yang muncul dalam harta benda kekayaan kekeluargaan. Hubungan hukum kekayaan kekeluargaan merupakan hubungan hukum yang muncul dengan sendirinya dikarenakan adanya suatu hubungan antara anak dengan kekayaan orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Hukum Waris.

Hubungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan suatu perjanjian, merupakan hubungan hukum yang diawali dengan tindakan hukum atau *rechthandeling* dalam suatu peristiwa hukum atau *rechtfeit*. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang pada akhirnya menimbulkan Hak Nisbi dari pihak yang satu untuk memperoleh prestasi, dan kewajiban dari pihak yang lain untuk menunaikan kewajiban dalam rangka menyediakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.³³

Perjanjian yang dibuat pada akhirnya menjadi alat seseorang yang mengikatkan diri dengan orang lain, untuk mendapat suatu hak, atau yang biasa disebut dengan

³² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.

³³ Hak Nisbi atau Hak Relatif, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

“prestasi.”³⁴ Prestasi tersebut dijadikan tolak ukur bagi seseorang atau badan hukum dalam menilai pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat. Prestasi tersebutlah yang pada akhirnya menentukan apakah suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan atau belum.

Perikatan yang telah dibuat tersebut merupakan perikatan-perikatan yang tidak dengan sendirinya muncul dikarenakan adanya kesepakatan di antara para pihak yang saling mengikatkan diri saja, namun perlu memperhatikan beberapa asas yang terkait dengan perikatan yang hendak dibuat, diantaranya:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensual.

Suatu perjanjian lahir apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak. Asas ini sangat erat hubungannya dengan prinsip kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

Mengikatnya suatu perjanjian pada para pihak yang saling memberi kesepakatan dalam suatu perjanjian, juga terhadap unsur lain sepanjang disepakati, merupakan kesepakatan yang mengikat layaknya undang-undang. Kekuatan mengikat tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yaitu: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Khusus mengenai pernyataan kehendak yang mendasari dibuatnya suatu Perjanjian, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, merupakan perjanjian yang diawali dengan pernyataan kehendak dari pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Teori-teori mengenai pernyataan kehendak tersebut, diantaranya yaitu:

³⁴ Prestasi, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1234 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) adalah berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

- i. Teori ucapan (*uitingtheorie*).
Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
- ii. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*).
Kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- iii. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*).
Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*).
- iv. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*).
Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.³⁵

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri, tidak dapat dengan serta merta melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut wajib memenuhi suatu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai perjanjian yang sah dalam hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan para pihak (*toesteming*).
Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan yang demikian tersebut, dapat dilaksanakana dengan tegas atau diam-diam. Kemauan untuk melakukan suatu kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian, dapat dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi dikarenakan adanya suatu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).³⁶
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum (*bekwaamheid*).

³⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 162

³⁶ Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Jika ancaman tersebut merupakan perbuatan yang diizinkan undang-undang, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman. Kekhilafan yang terjadi merupakan perbuatan yang dapat berupa kekeliruan dalam menafsirkan suatu hal yang merupakan alasan atau dasar dibuatnya suatu perjanjian. Sedangkan Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar (*misleading*) sehingga pihak lain terbujuj karenanya untuk memberikan persetujuan dalam perjanjian tersebut.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin sebagaimana Pasal 1130 KUHPer.³⁷

c. Adanya objek tertentu (*een bepaalde onderwerp*).

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini diperlukan untuk dapat menetapkan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut apabila terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d. Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada sebab yang halal. Sebab dalam hal ini juga termasuk dalam tujuan yang dikehendaki dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan.³⁸

Obyek dari suatu perjanjian dengan “prestasi.” Hak nisbi atau hak relatif yang timbul dari suatu perjanjian, yang diakibatkan oleh adanya suatu kesepakatan di antara para pihak yang saling bersepakat tersebut, mengakibatkan kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut. Dengan demikian, inti atau hakikat perjanjian adalah prestasi itu sendiri. Prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPer, yaitu:

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;

³⁷ Jika terjadi salah satu hal yang tidak sesuai dengan kecakapan pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah membuat perjanjian tersebut (*vernietigbaar*).

³⁸ Sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

3) Tidak melakukan suatu perbuatan.³⁹

Memberikan sesuatu (*te geven*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1235 KUHPer, berarti:

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.⁴⁰

Ketentuan dalam KUHPer tersebut, dengan jelas mengatur bahwa suatu kewajiban perjanjian yang bersifat *te geven*, adalah untuk menyerahkan (*levering*) suatu benda. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai wujud dari suatu benda nyata saja, apabila menggunakan Penafsiran Ekstensif,⁴¹ maka ketentuan tersebut juga mengatur mengenai jenis dan jumlah benda tertentu. Perjanjian yang menentukan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, oleh karenanya perjanjian tersebut juga termasuk perjanjian yang mengatur “penikmatan” (*genot*) dari barang tersebut.

Melakukan sesuatu (*te doen*) atau tidak melakukan suatu perbuatan (*niet te doen*), menentukan apakah suatu perjanjian bersifat negatif atau positif. Perjanjian bersifat positif adalah bahwa isi perjanjian ditentukan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian tersebut mengatur bahwa debitur berkewajiban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban yang diatur menurut perjanjian tersebut. Sebaliknya, perjanjian yang bersifat negatif adalah perjanjian yang memperjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Perjanjian yang memperjanjikan untuk tidak melakukan sesuatu adalah perjanjian yang isinya mengatur bahwa pihak-pihak yang

³⁹ Subekti, *op.cit*, hal. 123

⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.33, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1234

⁴¹ Penafsiran Ekstensif adalah salah satu penafsiran dalam Ilmu Hukum, yaitu penafsiran yang memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa atau wujud dapat dimasukkan sebagai ruang lingkup peraturan yang dimaksud tersebut.

terikat dalam perjanjian tersebut harus membiarkan atau meninggalkan hal-hal yang wajib untuk tidak dikerjakan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian yang dibuat, sebagaimana yang diatur menurut Hukum Perdata, melekat prinsip pemaksaan, sebagaimana yang dimaksud dalam asas *Pacta Sunt Servanda*. Perjanjian yang telah dinyatakan sah menurut hukum, mengikat pihak-pihak yang membuatnya, layaknya undang-undang. Dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, kreditur memiliki hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Pemenuhan prestasi yang dapat dipaksakan tersebut (*afdwangbaarheid*), dapat dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara perdata.

Perjanjian timbal balik sebagaimana yang tersebut di atas, kedua belah pihak sama-sama dibebani dengan kewajiban (*obligatio*), yaitu kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi, dan keduanya pula dibebani dengan tanggung jawab (*haftung*) untuk memenuhi prestasi masing-masing dalam rangka pemenuhan secara sempurna.

Pelaksanaan kewajiban yang baik dan sempurna, dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian, diantaranya dapat dinilai dari kepatutan (*behoorlijk*) terkait perjanjian tersebut. Kepatutan tersebut, sebagaimana yang didefinisikan oleh Yahya Harahap, yaitu:

Debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setujui bersama.⁴²

Sebagaimana Pasal 1338 KUHPer, yang mengatur: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maka ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Seorang kreditur dianggap tidak melaksanakan suatu perjanjian, apabila menyadari bahwa waktu-waktu dalam menuntut pemenuhan suatu prestasi dari

⁴² Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 57

debitur, dilakukan di waktu-waktu yang tidak memungkinkan bagi debitur untuk memenuhi prestasi tersebut. Menurut sifatnya tersebut, perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat pada apa yang dicantumkan, namun juga terhadap keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Faktor kebiasaan yang dibebankan pada suatu perjanjian, mempunyai peranan penting dalam pelaksanaannya. Peraturan perundang-undang bukan lagi sekedar satu-satunya faktor esensial dari perjanjian, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak mungkin meliputi segala hal yang terdapat dalam masyarakat, yang pada kenyataannya selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sedangkan suatu peraturan perundang-undang dapat menjadi usang dalam waktu yang singkat.

Kepatutan sebagaimana yang dimaksud tersebut, juga termasuk dalam hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan, yang sudah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*), terkait obyek dari perjanjian tersebut. Pasal 1347 KUHP, mengatur sebagai berikut: “Hak-hak yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Ketentuan tersebut menetapkan bahwa suatu hak atau kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang sejenis (*gebruikelijk beding*), meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam perjanjian, dianggap pula tercantum dalam perjanjian tersebut. Akibatnya prinsip yang dianut dalam Hukum Perdata tersebut, maka ketentuan atau prinsip tersebut dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana yang bersifat pelengkap (*aanvullend*).

Prestasi merupakan obyek suatu perikatan, yang kemudian diatur menurut perjanjian yang telah disepakati oleh, para pihak. Sifat-sifat suatu Prestasi, sebagaimana yang diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul, Hukum Perdata Indonesia, yaitu:

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
Sifat ini memungkinkan debitor memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan itu batal (*nietig*)
- b. Prestasi itu harus mungkin.

Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- c. Prestasi itu harus dibolehkan.
Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal.
- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditor.
Artinya, kreditor dapat menggunakan, menikmati dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan. Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.⁴³

Penentuan kelalaian atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, dapat ditentukan dari keadaan-keadaan yang menyebabkan Debitur tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan kewajibannya. Keadaan-keadaan dari kelalaian tersebut diantaranya, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁴⁴

Keadaan lalai yang dilakukan oleh Debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi seorang Debitur, yang diantaranya dapat berupa tuntutan Kreditor untuk membatalkan perjanjian atau berupa tuntutan ganti kerugian atau *schadevergoeding*.

Kewajiban baru Debitur yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukannya, tidak serta merta dapat dituntut oleh Kreditor kepada Debitur. Debitur diwajibkan untuk melakukan penggantian sejumlah kerugian kepada Debitur, setelah adanya

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 240

⁴⁴ *Ibid*, hal. 242

suatu pernyataan lalai dari Kreditur. Pernyataan lalai tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPer, yaitu:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁴⁵

Prinsip yang dianut dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, merupakan perjanjian yang berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak, dimana para pihak yang saling mengikatkan diri memiliki kedudukan yang seimbang, serta mencapai kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan setelah melalui proses negosiasi. Kecenderungan yang terjadi dewasa ini, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, merupakan perjanjian yang dibuat tanpa melalui suatu proses negosiasi, atau tawar menawar yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan transaksi yang sebelumnya telah disiapkan oleh salah, yang berisikan syarat baku dalam suatu formulir perjanjian, sehingga pihak yang lain mengikuti substansi perjanjian yang telah dibuat tersebut, dan menyetujuinya dengan serta merta. Perjanjian dengan syarat baku tersebut biasa disebut dengan Perjanjian Baku.

Syarat-syarat baku sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Baku tersebut, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan (selanjutnya disebut dengan UU No. 8/1999), yaitu:

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁶

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.33, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1243.

⁴⁶ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 10.

Definisi Perjanjian Baku sebagaimana yang dikutip dari E. H. Hondius oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul “Aneka Hukum Bisnis”, adalah sebagai berikut:

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.⁴⁷

Perjanjian yang mencantumkan klausula baku tersebut, memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan perjanjian-perjanjian lain yang sebelumnya telah melewati proses negosiasi dalam rangka mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan mengedepankan prinsip keseimbangan. Ciri-ciri yang dapat dibedakan tersebut, antara lain:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- 2) Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.⁴⁸

Klausul baku dalam suatu perjanjian, umumnya mengakibatkan posisi tawar konsumen dalam perjanjian yang memuat klausula baku tersebut tidak lagi sederajat dengan produsen atau penjual yang telah mempersiapkan perjanjian tersebut sebelumnya. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak secara keseluruhan tanpa bisa menegosiasikan klausul yang dapat merugikan dirinya.

Penggunaan klausula baku dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam transaksi bisnis sudah merupakan suatu kelaziman. Lazimnya penggunaan klausula baku tersebut bukan berarti tanpa masalah, apabila dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu syarat “Sepakat” yang diwajibkan terhadap perjanjian yang dibuat oleh setiap pihak, dan

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, (Bandung : Alumni, 1994), Hal. 45

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 50

dalam hubungannya dengan asas Kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukan perjanjian.

Klausula baku yang terdapat dalam suatu perjanjian, dapat diidentifikasi sebagai suatu perjanjian paksa atau dwang contract, walaupun secara yuridis perjanjian baku tidak memenuhi undang-undang, sehingga oleh beberapa ahli hukum ditolak keberadaannya dalam pelaksanaannya, meskipun keberadaannya merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu perjanjian, sebagai suatu fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en verhouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Apabila Debitur menerima perjanjian yang telah dipersiapkan sebelumnya tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa Debitur menerima isi perjanjian tersebut secara sukarela.⁴⁹

Pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian, tidak terlepas dari keberadaan klausul eksonerasi yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi yang terjadi, kedudukan konsumen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kedudukan produsen atau penjual, sehingga konsumen dianggap dapat berbuat semauanya yang dapat merugikan kepentingan pengusaha. Alasan-alasan tersebut mengakibatkan produsen menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat perbuatan konsumen dengan menggunakan klausul eksonerasi.⁵⁰

⁴⁹ Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Dalam hal terdapat orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, maka tanda tangan tersebut membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang telah ditandatanganinya tersebut. Adalah hal yang mustahil apabila seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

⁵⁰ Klausul Eksonerasi adalah klausul yang menetapkan syarat-syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausul semacam ini secara tegas dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8/1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) UU No. 8/1999, lebih lengkapnya, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan tunduknya konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.⁵¹

Perkembangan doktrin dalam perlindungan konsumen telah berkembang luas sejak zaman Romawi Kuno, salah satunya adalah doktrin yang terkandung dalam suatu transaksi jual beli dalam kegiatan sehari-hari, yaitu doktrin *caveat emptor*.⁵² Doktrin *caveat emptor* adalah doktrin yang berasal dari bahasa latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Jika pembeli tidak berhati-hati dalam pembeliannya, ia akan bertanggungjawab sendiri dan memikul seluruh resiko atas pembelian yang tidak menguntungkannya.

⁵¹ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 18 ayat (1).

⁵² Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: Alumni, 2010), hal. 47

Sejak awal abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1810, doktrin *caveat emptor* sudah tidak dapat diterapkan lagi, karena telah tercipta kesadaran idealistik mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, tidak hanya terhadap konsumen yang membeli suatu produk, namun juga terhadap produsen atau penjual sebagai pihak yang tidak hanya menjual produk juga kualitas dari produk yang dijual tersebut. *maxim* yang berkembang dari doktrin *caveat emptor* seperti *let the buyer beware*, penuh dengan ketidakadilan. Doktrin yang menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang sulit disentuh hukum, adalah bentuk ketimpangan rasa keadilan yang dibebankan kepada masyarakat. Akhirnya pada tahun 1815, Lord Ellenboroug sebagaimana yang dikutip oleh Iman Sjahputra mengatakan sebagai berikut:

*The purchaser has a right to expect a saleable article answering the description in the contract. Without any particular warranty, this is an implied term in every such contract. Where there is no opportunity to inspect the commodity, the maxim caveat emptor does not apply. He cannot without a warranty insist that it shall be of any particular quality or fineness, but the intention of both parties must be taken to be, that it shall be saleable in the market under denomination mentioned in the contract between them. The purchaser cannot be supposed to buy goods to lay them on a dunghill.*⁵³

Semakin meningkatnya perindustrian, semakin membuat doktrin *caveat emptor* menghilang dari peredaran, dan digantikan oleh doktrin *caveat venditor*,⁵⁴ atau doktrin bahwa penjual harus berwaspada. Penjual harus dapat menjamin kualitas (*warranty of quality*) barang yang mereka jual. Perkembangan yang terjadi di abad 19 tersebut, sangat mempengaruhi implementasi progresif hak-hak substantif konsumen.

Permasalahan – permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang memiliki unsur asing di dalamnya, diperlukan adanya suatu pengaturan secara khusus untuk dapat dijadikan sebagai landasan – landasan para pihak yang saling mengikatkan diri berdasarkan perjanjian tersebut. Hukum Perdata Indonesia sebagaimana yang dianut oleh perjanjian yang dibuat antar warga negara

⁵³ *Ibid*, Hal. 49

⁵⁴ *Caveat Venditor* adalah doktrin yang menyatakan bahwa penjual bertanggungjawab penuh jika barang yang dijual merugikan konsumen.

Indonesia sendiri, tidak dapat mengakomodir kebutuhan – kebutuhan para pihak yang memiliki perbedaan sistem hukum tersebut.

Perjanjian sebagaimana yang dibuat dalam hal terdapat unsur asing di dalamnya, memiliki permasalahan–permasalahan dalam menentukan sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang mungkin muncul. Sudargo Gautama memberikan definisi terhadap Hukum Perdata Indonesia, yaitu:

Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan – hukum dan peristiwa – peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik – titik pertalian dengan stelsel – stelsel dan kaidah – kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan – lingkungan kuasa tempat, (-pribumi), dan soal – soal.⁵⁵

Pihak – pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian – perjanjian yang merupakan bagian dari Hukum Perdata Internasional, merupakan perjanjian – perjanjian yang tempat, waktu dan penyelesaian permasalahan yang muncul harus dapat ditentukan oleh pihak – pihak yang terikat. Definisi yang diberikan oleh Bayu Seto Hardjowahono dalam bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional”, yaitu:

Hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah – kaidah, asas – asas, dan atau aturan – aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur – unsur transnasional (atau unsur – unsur ekstrateritorial).⁵⁶

Definisi yang diberikan oleh Sudargo Gautama dengan Bayu Seto Hardjowahono sebagaimana diuraikan sebelumnya, berpedoman pada unsur – unsur yang ada dalam suatu hubungan hukum yang bersifat keperdataan tersebut. Unsur perbedaan warga negara dengan unsur transnasional atau ekstrateritorial merupakan unsur yang dapat

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. 7, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 81.

⁵⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hal. 11.

diklasifikasikan sebagai unsur asing dalam suatu hubungan hukum. Penyelesaian permasalahan akan menjadi suatu tanda tanya, bagi mereka yang telah atau akan mengikatkan diri, seandainya salah satu pihak dari pihak yang mengikatkan diri tersebut, tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Permasalahan – permasalahan yang mungkin muncul terhadap pelaksanaan perjanjian yang mengikat antar pihak yang memiliki unsur – unsur asing, baik para pihak yang terdiri dari warga negara yang berbeda atau obyek perjanjian yang berada di luar yurisdiksi dari para pihak, sistem hukum yang mengatur dari unsur – unsur asing tersebut memiliki penerapan yang berbeda terhadap permasalahan – permasalahan yang muncul. Permasalahan yang ada pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam beberapa hal seperti Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige/tort*) atau wanprestasi.

Pengenalan dan pengkategorian permasalahan yang mungkin muncul harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum membuat perjanjian yang kental dengan unsur asing. Pendapat Chesire dan North, sebagaimana yang dikutip oleh Abala Mayss, yaitu:

*There can be little doubt that classification of the cause of action is in practice effected on the basis of the law of the forum...But, since the classification is required for a case containing a foreign element, it should not necessarily be identical with that which would be appropriate in a purely domestic case.*⁵⁷

Pemisahan dan pengenalan terhadap sistem hukum yang digunakan oleh pihak – pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat, yang dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian permasalahan yang akan digunakan, sebagaimana yang disebutkan oleh John O'brien mengenai Hukum Perdata Internasional, yaitu:

⁵⁷ Abala Mayss, *Principles of Conflict of Laws*, 3rd ed., (London: Cavendish Publishing, 1998), Hal. 7.

“...to govern the termination of their status and to assess their mutual rights and obligations if they cannot agree on the allocation of what may have been, up to their parting, common resources.”⁵⁸

Uraian –uraian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan definisi – definisi yang diberikan terhadap Hukum Perdata Internasional, bahwa Hukum Perdata Internasional yang sering menggunakan istilah *conflict of laws* digunakan dalam rangka penyelesaian permasalahan keperdataan, sebagaimana yang didefinisikan oleh J.G. Collier, yaitu:

The conflict of laws is concerned with all of the civil and commercial law. (it is not concerned with criminal, constitutional or administrative cases). It covers the law of obligations, contract and tort, and the law of property both immovable and moveable, whether a question of title arises inter vivos or by way of succession.⁵⁹

Hukum Perdata Internasional yang pada prinsipnya memiliki definisi sebagaimana yang didefinisikan oleh Bayu Seto Hardjowahono, adalah kaidah, asas dan atau aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur nasional dan unsur transnasional, yang menurut Sudargo Gautama unsur transnasional dikategorikan sebagai unsur asing.

Unsur asing yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu hubungan hukum keperdataan, berdasarkan pada asas dan prinsip – prinsip yang ada, merupakan bagian dari Hukum Perdata Internasional sebagai pedoman dasar, dengan memperhatikan persoalan -persoalan dasar yang diklasifikasikan oleh Bayu Seto Hardjowahono, yaitu:

- 1) Menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur – unsur asing (*foreign elements*), hakim harus menentukan apakah perkara tersebut merupakan persoalan HPI beserta konsekuensi-konsekuensinya;
- 2) Penentuan ada/tidaknya kompetensi/kewenangan yurisdiksional forum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan;
- 3) Menentukan sistem hukum intern negara mana/apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara/menjawab persoalan hukum yang mengandung

⁵⁸ John O’Brien, *Conflict of Laws*, 2nd ed., (London: Cavendish Publishing, 1999), Hal. 21.

⁵⁹ J.G. Collier, *Conflict of Laws*, 3rd ed., (London: Cambridge University Press, 2001), Hal. 4

unsur – unsur asing itu (menentukan *lex causae* bagi perkara yang bersangkutan).⁶⁰

Penentuan yurisdiksi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam suatu hubungan hukum yang mengandung unsur asing, atau yang disebut dengan *lex fori*, dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan pada tempat dimana hubungan hukum keperdataan yang berbentuk perjanjian – perjanjian tersebut dibuat atau *lex loci contractus*. Penentuan – penentuan penyelesaian permasalahan terhadap suatu hubungan hukum yang dimaksud tersebut, tidak hanya selalu terpaku berdasarkan *lex fori*, tetapi juga dapat berupa *lex causae*⁶¹, sebagaimana pernyataan G. C. Cheshire yang dikutip oleh Bayu Seto Hardjowahono, yaitu:

Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara HPI dan salah satu fungsi utama HPI adalah menetapkan aturan yang dapat diterapkan pada perkara – perkara yang merasuk ke dalam suatu sistem hukum asing.⁶²

Prinsip atau pedoman yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian permasalahan, juga dapat menggunakan tempat dimana obyek berada (*lex rei sitae*), pelaksanaan dari kontrak yang dibuat (*lex loci solutionis*) atau tempat kelahiran (*lex celebrationis*), dalam lingkup Hukum Perkawinan.

Permasalahan pemilihan hukum terhadap suatu perjanjian atau kontrak internasional adalah permasalahan yang sering dialami dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak internasional. Suatu huku yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya. Seandainya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri setuju untuk menggunakan pilihan hukum yang ditentukan, pengadilan yang ditunjuk belum tentu berkeinginan untuk memeriksa dan menerapkan pilihan hukum tersebut.

⁶⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *op.cit*, hal. 14

⁶¹ *lex causae* adalah kualifikasi sistem serta ukuran – ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Tindakan kualifikasi ini dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari *lex fori* yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan.

⁶² Bayu Seto Hardjowahono, *op.cit*, hal. 82

Seringkali pengertian Pilihan Hukum tercampur dengan Pilihan Forum (choice of forum). Hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua sistem hukum negara berpandangan bahwa dengan dipilihnya suatu badan hukum tertentu dari suatu negara, maka penerapan hukum yang diberlakukan tersebut dilakukan dengan sistem hukum yang berasal dari negara dimana badan hukum tersebut berasal.

Sifat klausul pilihan hukum tersebut bukan merupakan syarat utama berlakunya suatu sistem hukum dalam perjanjian atau kontrak internasional, namun yang diutamakan adalah kesepakatan diantara pihak untuk dapat diterapkan terhadap suatu perjanjian atau kontrak internasional.

Keberadaan klausul dari pilihan hukum sedikit banyak terkait dengan fungsi klausul tersebut. Fungsi Pilihan Hukum merupakan klausul yang dapat berfungsi, sebagai berikut:

- (1) Untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak atau hukum yang akan menentukan dan mengatur kontrak.
- (2) Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak.
- (3) Pilihan hukum berfungsi sebagai 'sumber hukum' manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal.⁶³

Penetapan suatu Pilihan Hukum dalam suatu transaksi dalam perjanjian atau kontrak internasional, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Prinsip kebebasan para pihak;
- (2) Prinsip bonafide;
- (3) Prinsip real connection;
- (4) Prinsip separabilitas klausul pilihan hukum.⁶⁴

⁶³ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 162

⁶⁴ *Ibid.*

Penentuan hukum yang akan diberlakukan terhadap suatu perjanjian yang memiliki unsur asing, didasarkan pada kesepakatan para pihak atau party autonomy, yang juga diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338. Kebebasan para pihak ini tampaknya sudah menjadi prinsip hukum umum, artinya hampir setiap sistem hukum mengakui kebebasan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Pemilihan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu itikad baik, dan tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur suatu tindakan tertentu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik atau buruk.

Prinsip bonafide merupakan prinsip yang berlaku terhadap kesepakatan para pihak yang telah menentukan suatu Pilihan Hukum berdasarkan keterkaitan para pihak dalam Pilihan Hukum, yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

Prinsip lainnya yang sebenarnya hingga sekarang adalah prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul Pilihan Hukum merupakan klausul yang terpisah sendiri, dengan demikian prinsip separabilitas yang dapat digunakan dengan menggunakan istilah *reasonable relation*.

Dalam rangka menentukan Pilihan Hukum yang akan digunakan diantaranya menggunakan teori sebagai berikut:

a. *The Proper Law Theory*.

Menurut teori ini pengadilan akan melakukan analisis daripada ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta sekitar kontrak bersangkutan, untuk menetapkan hukum yang sebenarnya telah dipikirkan oleh para pihak, hukum yang merupakan "*the parties had in mind*."

b. *Teori Lex Loci Contractus*.

Menurut teori ini, suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat itu dibuat, dimana ia diciptakan, dilahirkan.

c. *Teori Lex Loci Solutionis*.

Menurut teori ini, dalam hal tidak adanya pilihan hukum maka pengadilan akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan pada tempat di mana perjanjian dilaksanakan.

d. *Teori Lex Fori.*

Menurut teori ini hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum dari pengadilan.

e. *Teori The Most Characteristic Connection.*

Menurut teori ini, pengadilan akan menentukan pilihan hukum yang didasarkan pada hukum dari salah satu pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dalam suatu transaksi.⁶⁵

Klausul *Choice of Forum* atau *Choice Court* adalah salah satu klausul yang cukup penting dalam kontrak, namun tidak dipaksakan untuk dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Klausul dari *Choice of Forum* ini bersifat fakultatif, untuk menentukan pengadilan dari negara mana yang akan menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan.

Terlepas sifatnya yang fakultatif tersebut, namun keberadaan suatu klausul *Choice of Forum* sangat penting dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan terhadap suatu perjanjian atau kontrak internasional. Pilihan forum ini merupakan pilihan-pilihan dimana dan dalam bentuk apa permasalahan akan diselesaikan, yaitu diantaranya negosiasi, mediasi, Pengadilan atau Arbitrase.

3. Jenis-Jenis Transaksi Komersial Elektronik.

Pelaksanaan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) bukan sekedar transaksi yang bersifat jual-beli di antara para pihak, namun jenis dari transaksi elektronik tersebut memiliki banyak jenis dan bentuk. Pada umumnya, transaksi elektronik atau *e-commerce*, dapat disimpulkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Business to Business*

Transaksi *business to business* atau yang sering disebut sebagai *b to b* adalah transaksi antara perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan *b to b* lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* yang lainnya.

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 169

2. *Business to Customer*

Business to customer atau yang dikenal dengan b to c adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs e-commerce yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Customer to Customer*

Customer to customer ini adalah transaksi di mana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Contohnya adalah e-bay.

4. *Customer to Business*

Customer to business yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah priceline.com.

5. *Customer to Government*

Customer to government adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.⁶⁶

Kedudukan suatu kesepakatan dalam transaksi perdagangan mengakibatkan syarat dan ketentuan dalam suatu kontrak menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, terlebih syarat dan ketentuan mengenai pengertian dan kategori dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam kontrak tersebut. Penyusunan suatu kontrak dalam transaksi elektronik merupakan kesulitan utama yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang saling mengikatkan dalam kontrak tersebut, karena klausul atau ketentuan dalam kontrak harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Teknik yang sering digunakan dalam menyiasati kesulitan-kesulitan tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Peter Carey, yaitu:

- *Click-through with acceptance;*
- *Click-through without acceptance;*
- *Reference with link;*
- *Reference without link.*⁶⁷

⁶⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 227

⁶⁷ Peter Carey, *The Internet and E-Commerce*, (London: Thorogood Publishing, 2001), Hal. 28.

Teknik dalam *click-through with acceptance*, konsumen akan diminta untuk menekan suatu tombol yang bertuliskan 'I accept' atau sejenisnya. Teknik ini merupakan teknik terbaik yang dapat dilakukan dalam suatu kontrak melalui transaksi elektronik, karena persetujuan yang diberikan oleh konsumen dengan jelas dan tegas. Selanjutnya dalam teknik *Click-through without acceptance*, konsumen diminta untuk melakukan *scroll* dalam syarat dan ketentuan yang ditentukan, namun tidak ada tombol persetujuan sebagaimana yang terdapat dalam teknik sebelumnya. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan persetujuan setelah konsumen melakukan *scroll* tersebut ke setiap syarat dan ketentuan yang telah dicantumkan. Teknik berikutnya adalah teknik *Reference with link*, yaitu teknik yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk melakukan *scroll* ke seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak, namun bukan dalam rangka persetujuan tidak terdapat dalam kontrak yang dibuka oleh konsumen tersebut, namun sekedar untuk memberikan untuk memberikan menunjukkan link ke halaman lain, yang akan menunjukkan syarat dan ketentuan yang mungkin perlu diperhatikan oleh konsumen. Yang terakhir adalah *reference without link*, yaitu teknik memberikan syarat dan ketentuan namun tidak dimunculkan dalam situs atau halaman.

Suatu kontrak yang dibuat secara online, pada umumnya tidak melalui suatu proses negosiasi dan pembicaraan yang memakan waktu, sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan suatu kontrak dalam bentuk tradisional, namun kontrak-kontrak yang dibuat secara online seringkali dibuat secara umum dan standar, atau dapat disebut pula dengan *Contract of Adhesion*.⁶⁸ Ketentuan-ketentuan yang seringkali dicantumkan di dalam suatu kontrak online tersebut, yaitu diantaranya adalah harga, tipe produk, dan jumlah, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan, sehingga membentuk pola pikir dasar *take it or leave it*.

⁶⁸ Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law and Practice*, (London: Sweet & Maxwell, 1999), Hal. 86

II. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Elektronik.

1. Mekanisme Pembayaran Elektronik.

Sistem pembayaran tradisional diawali dalam bentuk barter, atau pertukaran barang. Pertukaran langsung barang atau jasa dengan barang atau jasa yang diinginkan merupakan pembayaran yang dilakukan oleh manusia primitif. Sistem pembayaran ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan yang disebut dengan *double coincidence of wants*,⁶⁹ yaitu apabila seseorang hendak menukarkan makanan dengan baju, dengan demikian orang yang memiliki makanan untuk ditukarkan tersebut harus terlebih dahulu mencari orang baik yang membutuhkan makanan dan yang memiliki baju. Pada akhirnya, sebagai akibat kesulitan-kesulitan tersebut, sistem pertukaran barang sedikit demi sedikit diganti dengan berbagai macam bentuk uang.

Semakin berkembangnya teknologi dan kestabilan ekonomi suatu negara, semakin berkembang pula mekanisme pembayaran yang dilakukan baik oleh individu maupun pelaku usaha, diantaranya berupa pembayaran melalui bank dan pembayaran menggunakan kartu. Pembayaran melalui bank dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menempatkan uang miliknya dalam suatu bank dengan maksud menemukannya ke dalam tempat yang lebih aman. Penempatan yang dilakukan oleh pemilik dana tersebut, juga mengakibatkan munculnya kesulitan untuk menerbitkan suatu sertifikat sebagaimana penerbitan sertifikat terhadap suatu uang komoditas dalam pelaksanaan pembayaran. Namun, dalam perkembangannya, pihak bank dapat menulis sebuah Cek, yang merupakan perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang telah ditentukan.

Pihak yang namanya telah ditentukan untuk menerima pembayaran tersebut, dapat menarik uang sebagai pembayaran, di bank tujuan yang telah dicantumkan dan

⁶⁹ Donald O'Mahony, *Electronic Payment Systems for E-Commerce*, 2nd ed., (Boston: Artech House, 2001), Hal. 5

ditunjuk oleh penerbit Cek. Namun permasalahan selanjutnya adalah apabila kedua belah pihak yang berkepentingan terhadap suatu Cek, memiliki bank yang berbeda dimana dana ditempatkan. Oleh sebab itu, masing-masing bank akan saling berhubungan untuk dapat melakukan transaksi pencairan dana yang diperintahkan dan dicantumkan dalam Cek tersebut, melalui mekanismenya kliring. Permasalahan yang kedua adalah apabila ternyata dana yang dimiliki oleh penerbit Cek, tidak mencukupi untuk dicairkan dan ditarik dari rekeningnya, sehingga mengakibatkan Cek tersebut tidak dapat diproses.

Metode pembayaran melalui bank berikutnya adalah *Automated Clearing House* atau ACH serta *Wire Transfer Services*. Sistem pembayaran melalui ACH dioperasikan melalui cara yang mirip dengan kliring surat berharga, namun perintah yang diberikan adalah dalam bentuk perintah elektronik. Pihak bank akan menyiapkan dan mendistribusikan kertas bermagnet yang akan diperiksa oleh bank tujuan layaknya Cek dan Giro. namun sekarang ini metode ACH dilakukan melalui transaksi yang bersifat *real-time* menggunakan media komunikasi yang saling terhubung antar bank. Metode ACH seringkali digunakan untuk membayar gaji karyawan dari rekening milik perusahaan ke rekening milik karyawannya, dengan melakukan langsung proses debit dan kredit. Sedangkan untuk *Wire Transfer Service*, dilakukan menggunakan proses khusus terhadap nilai dan resiko yang lebih besar, yang biasa disebut dalam dunia perbankan Sistem Kliring Antar Bank, yaitu pelaksanaan proses pengiriman dana antara perusahaan-perusahaan, bank serta pemerintah.

Sistem pembayaran selanjutnya adalah pembayaran yang menggunakan kartu, atau *Payments Cards*. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan. Mekanisme pembayaran semacam ini telah dimulai sejak tahun 1915, dimana sekelompok kecil hotel dan toko di Amerika Serikat menerbitkan dengan apa yang disebut *Shoppers Plates*. Masing-masing hotel atau toko menerbitkan kartu yang dapat digunakan khusus bagi para pelanggannya. Penerbitan kartu ini mulai

diterbitkan oleh Flatbush National Bank untuk konsumennya, disusul oleh Dinners Club pada tahun 1950 dengan penerbitan kartu yang dapat digunakan dengan tujuan *travel & entertainment*, serta berikutnya diikuti dengan *American Express*.

Perkembangan berikutnya dari pembayaran dengan menggunakan kartu, adalah Kartu Kredit (*Credit Card*) yang diprakarsai oleh dan bertahan sampai saat ini, adalah kartu yang dibuat 2 perusahaan penerbit, yaitu Visa International dan MasterCard yang sekarang telah menjadi 2 perusahaan kartu kredit terbesar di dunia. Kartu kredit dibuat berdasarkan kebutuhan konsumen untuk membiayai pembiayaan dalam lingkup retail, dan kartu tersebut hanya dapat digunakan terhadap produk atau jasa yang berasal dari toko yang telah terdaftar untuk dapat menerima dan melakukan pembayaran melalui kartu tersebut.

Sistem pembayaran tersebut merupakan sistem pembayaran yang dilakukan melalui metode tradisional, dimana keseluruhannya dapat diidentifikasi sebagai sistem pembayaran yang dapat mengidentifikasi identitas dan tujuan dari masing-masing pihak dalam transaksi, melalui penggunaan tanda tangan dalam sebuah dokumen sebagai dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan transaksi. Identitas dari para pihak tersebut dapat dikonfirmasi dan dibandingkan dengan tanda tangan yang telah tercatat dan disimpan sebagai pembanding, untuk memastikan keaslian tanda tangan tersebut apabila terdapat perselisihan.

Mekanisme sistem pembayaran tersebut pada prinsipnya dapat direplikasi atau dilaksanakan dalam transaksi yang menggunakan suatu jaringan terkomputerisasi menggunakan metode *cryptographic*. Metode *cryptographic* dapat digunakan untuk melindungi transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang saling mengikatkan diri.

Metode penggunaan algoritma *cryptographic* tersebut, biasa dikenal dengan *cipher* sebagaimana yang didefinisikan oleh Donald O'Mahony, yaitu:

A cryptographic algorithm, also called a cipher, is a mathematical function used for encryption and decryption. A restricted cryptosystem requires the encryption and decryption algorithms to be kept secret. This method is called security by

*obscurity and should be used only in very specific cases. All modern encryption algorithms use a key, denoted by K.*⁷⁰

Algoritma *cryptographic* dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan secara publik, apabila terjadi permasalahan-permasalahan terhadap transaksi yang dilakukan. Tujuan utama dari *cryptographic* adalah untuk menjaga agar tulisan-tulisan yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi pihak-pihak terkait, dapat tetap tersembunyi dari pihak yang tidak berkepentingan. Metode *cryptanalysis* adalah metode yang dapat membuka kembali informasi-informasi yang disembunyikan tanpa perlu mengetahui cara yang digunakan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dalam suatu *cryptosystem* memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- 1) *Ciphertext-only attack: In this attack, the cryptanalyst has the ciphertext of several messages, all of which have been encrypted using the same encryption key. From this the cryptanalyst attempts to derive either the plaintext or the key.*
- 2) *Known-plaintext attack: The cryptanalyst has access not only to the ciphertext of several messages but also to the corresponding plaintext. From this he or she may be able to derive the key used for encrypting the messages.*
- 3) *Chosen-plaintext attack: The cryptanalyst has access to the ciphertext and associated plaintext for several messages and he or she can gain access to ciphertext corresponding to plaintext that he or she has chosen. These blocks could be chosen to yield more information about the key or to pursue a particular line of attack.*⁷¹

Bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana yang disebut di atas, merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh seorang peretas data elektronik, yang pada umumnya dikenal sebagai *Hacker*. Peretas tersebut akan berusaha membobol data atau informasi pengguna media elektronik untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas terkait informasi yang dibobol tersebut. Pembobolan atau penyalahgunaan data atau informasi yang dilakukan biasanya dilakukan untuk

⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 20

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 21

mengakses data tertentu yang bukan dimaksudkan sebagai informasi yang bersifat umum.

2. Klasifikasi Pembayaran Elektronik.

Perkembangan-perkembangan tersebut di atas, menggambarkan suatu evolusi besar terhadap pelaksanaan sistem pembayaran terhadap barang atau jasa di seluruh dunia, khususnya melalui suatu jaringan internet. Kesulitan-kesulitan yang dialami terhadap pelaksanaan sistem pembayaran tradisional, yang diikuti perkembangan teknologi dengan munculnya jaringan terkomputerisasi, mengakibatkan pihak-pihak yang berada dalam suatu rangkaian sistem pembayaran di seluruh dunia, melakukan inovasi terhadap pelaksanaan sistem pembayaran tersebut. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh jasa keuangan di seluruhnya pada prinsipnya terdiri dari ratusan bahkan ribuan mekanisme, namun pada dasarnya terdiri dari 2 bentuk, yaitu *Account-Based Mechanism* dan *Token-Based Mechanism*. Pengklasifikasian metode pembayaran elektronik tersebut dilakukan berdasarkan metode pengorganisasian pengiriman dana.

Sistem pembayaran elektronik dalam bentuk *Account-Based Mechanism*, sering pula disebut sebagai *credit-debit systems*, yaitu mekanisme pembayaran yang melakukan pendekatan dimana uang yang berfungsi alat bayar tersebut dengan jumlah dana yang berada di suatu rekening, dan sejumlah dana tersebut ditransfer secara elektronik melalui jaringan yang terkomputerisasi, sebagaimana yang diuraikan oleh Dennis Abrazhevic, dalam buku "Trust in Electronic Commerce", yaitu:

*The credit-debit approach in the context of electronic payments means that money is represented by numbers in bank accounts, and the numbers are electronically transferred between parties over computer networks.*⁷²

⁷² J.E.J. Prins, et.al., *Trust in Electronic Commerce*, (Dordrecht: The Kluwer Law International, 2002), Hal. 57

Pemahaman mengenai *Account-based Mechanism* tersebut, sebagaimana yang diuraikan pula oleh Donald O'Mahony, dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari *payment transfer between centralized account*, yaitu:

*When two parties hold bank accounts at two different financial institutions, a payment can be made by directly transferring money from the payer's account at one bank to the payee's account at another. Alternatively, an indirect payment may be made by giving an authorization to transfer funds from the payer account to the payee, such as with an electronic check. In each case a secure interface must be provided through the banks to the existing financial-clearing networks in order to settle payment.*⁷³

Mekanisme terhadap pembayaran yang dilakukan berdasarkan *Account-based Mechanism* biasanya terdapat beberapa metode untuk menyimpan sejumlah uang dalam rekening (account) yang tersentralisasi dalam suatu penyelenggara jasa keuangan. Rekening tersebut biasanya dapat dibuka secara online, melalui website yang tersekuisasi (*secure Web interface*), terproteksi oleh SSL.⁷⁴ Pengamanan yang diberikan tidak dapat disimpulkan tidak seketat pengamanan yang diberikan oleh Bank dalam dunia nyata, namun hanya berupa konfirmasi terhadap nama, alamat dan identitas detail yang diperlukan dari pemilik rekening tersebut. Adakalanya, apabila rekening elektronik tersebut juga menggunakan rekening Bank secara fisik, maka informasi detail dari rekening Bank secara fisik tersebut juga akan diminta untuk diberikan.

Mekanisme pembayaran berikutnya yaitu *Token-Based Mechanism* atau dikenal dengan *electronic currency*. *Token-Based Mechanism* atau dikenal dengan *electronic currency*, yaitu mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana yang dalam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam suatu metode pembayaran konvensional. Pembelian suatu barang atau jasa, dilakukan

⁷³ Donald O'Mahony, *op.cit.*, Hal. 128

⁷⁴ SSL atau *Secure Socket Layer* adalah suatu protocol yang didesain untuk mengamankan komunikasi dalam bentuk apapun antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain dalam suatu jaringan yang terkait. Para pihak dalam SSL mengidentifikasi identitas mereka menggunakan suatu sertifikat dari *Certification Authorities* yang dapat dipercaya yang terikat dalam *Public Key*.

dengan menggunakan alat pembayaran yang disebut dengan *token*. *Token* yang digunakan tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran, apabila *token* tersebut telah bernilai sejumlah uang yang akan dibayarkan terhadap suatu barang atau jasa. Namun dalam hal pengguna belum melakukan pengisian atau pembayaran kepada penyelenggara jasa keuangan yang mengeluarkan *token* tersebut, maka *token* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. *Token* tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk digital, yang ditentukan dari masing-masing perusahaan penerbit, sebagai pengganti uang dalam internet. Bentuk yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan penerbit sebagai bentuk pengaplikasian *token*, diantaranya berupa koin, sertifikat atau paket data. Pengertian dari *Electronic Currency* atau *Token-based Systems*, sebagaimana yang diuraikan oleh Dennis Abrazhevich, yaitu:

*Electronic currency represent value in some form and can be spent with merchants, who deposit the money in their own accounts or can spend it in other places. Electronic currency is stored in digital form and serves as a cash substitute for the internet. It can be represented by electronic "bills and coins", certificates, packets of data, or, in other words, tokens.*⁷⁵

Pembelian yang dapat dilakukan oleh seseorang, dalam rangka pelaksanaan *electronic currency* atau *token-based mechanism*, pemegang *token* tersebut dapat menyimpan *token* yang akan digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa dalam suatu *cyber-wallet* menggunakan software khusus, untuk kemudian digunakan sebagai alat pembayaran. Pembayaran terhadap *token* dapat menggunakan kartu kredit, *electronic checks* atau beberapa bentuk pembayaran lainnya.

Pada saat pemegang *token*, mengakses suatu website yang menjual barang atau jasa, dan kemudian memilih barang yang akan dibeli, maka penjual dalam software tersebut akan menyebutkan jumlah harga dan satuan nilai *token* yang perlu dibayarkan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna adalah bahwa dalam pelaksanaannya, jumlah harga dan satuan nilai *token* yang harus dibayarkan harus

⁷⁵ J.E.J. Prins, et.al., *op.cit.*, Hal. 64

dalam bentuk yang pasti, sehingga tidak ada kemungkinan bagi penjual dalam media elektronik tersebut mengetahui identitas dari pemilik *token*.

Secara umum, seluruh sistem pembayaran yang dilakukan merupakan sistem pembayaran yang memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem keuangan suatu negara, meskipun terdapat sebagian kecil yang hanya mempengaruhi keuangan lokal. Klasifikasi dari sistem pembayaran, dapat dilihat melalui tiga mekanisme utama, yaitu:

1. Transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing.
2. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya.
3. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu:
 - * Sistem pembayaran kartu kredit online
 - * Sistem pembayaran check online⁷⁶

Selain bentuk-bentuk mekanisme pembayaran sebagaimana yang disebutkan, terdapat pula beberapa jenis sistem pembayaran yang berkembang, diantaranya:

a. Bank Internet Payment System (BIPS).

BIPS adalah mekanisme yang paling unggul dalam pembayaran elektronik. Mekanisme menggunakan teknologi informasi yang saling terkait di antara satu sistem dengan yang lain. Mekanisme ini menggunakan sistem terkomputerisasi yang membawa penyelenggara jasa keuangan menuju transaksi komersial tanpa menggunakan kertas (paperless) dalam rangka mendukung transaksi elektronik yang mengutamakan keamanan. Sistem BIPS ini merupakan bagian dari proyek yang diselenggarakan oleh Financial Services Technology Consortium (FSTC), yang merupakan organisasi non-profit yang bergerak dalam industri jasa keuangan yang beranggotakan perbankan, penyelenggara jasa keuangan (financial service provider),

⁷⁶ Edmon Makarim *op.cit.*, Hal 230

laboratorium riset, universitas, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi serta lembaga pemerintahan.⁷⁷

BIPS adalah suatu mekanisme yang menyediakan protokol terhadap kegiatan perbankan dalam rangka melaksanakan pembayaran secara elektronik menggunakan media internet.

b. *Common Electronic Purse Specification (CEPS).*

CEPS adalah suatu spesifikasi pembayaran menggunakan kartu dalam pelaksanaan transaksi elektronik, sebagaimana yang diuraikan oleh Dennis Abrazhevich, yaitu:

*Open specifications for electronic purse cards payment systems form by leading banking and financial organizations. The specifications define requirements for all components needed to implement a globally interoperable electronic purse program.*⁷⁸

CEPS adalah program yang dibuat oleh lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan sebagai akibat mulai seringnya kartu pembayaran elektronik, baik yang merupakan kartu kredit maupun kartu-kartu lain, yang digunakan melewati batas negara. Oleh karena itu, demi terciptanya pembayaran yang efektif terhadap barang dan jasa, maka CEPS digunakan sebagai salah satu metode pembayaran lintas batas negara.

c. *Electronic Bill Presentation and Payment (EBPP).*

EBPP adalah mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan mekanisme tersebut, untuk melakukan pembayaran, penerimaan dan pengaturan tagihan-tagihan secara elektronik. Mekanisme EBPP membantu konsumen untuk menghilangkan biaya-biaya yang mungkin muncul terhadap percetakan kertas

⁷⁷ Kornel Terplan, *Electronic Bill Presentment and Payment*, (Florida: CRC Press, 2003), Hal. 151

⁷⁸ J.E.J. Prins, et.al., *op.cit.*, Hal 74

tagihan, penundaan pengiriman tagihan serta EBPP dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan pembayaran tagihan.

d. *Internet Key Payment Protocols (IKP).*

IKP adalah sistem yang berdasarkan pada public-key cryptography, yang terdiri dari beberapa pihak sebagai bagian dalam sistem pembayaran. Semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya, semakin keamanannya terjaga, karena masing-masing pihak akan mendapatkan public-key sebagai identitasnya masing-masing.

Sistem IKP dibuat dengan mengedepankan pembayaran yang aman, dalam suatu jaringan yang terbuka, dengan memproteksi transaksi-transaksi yang dilakukan serta menyediakan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi. Sistem ini kemudian digantikan dengan Secured Electronic Transaction (SET).

e. *Jalda.*

Jalda merupakan pembayaran elektronik dalam bentuk account-based system, yang memberikan kesempatan kepada penjual atau produsen barang atau jasa untuk memberikan tagihan kepada konsumen dalam bentuk microtransaction berdasarkan barang atau jasa yang telah diberikan.

Tagihan yang diberikan tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Tagihan yang diberikan juga merupakan tagihan berdasarkan barang atau jasa yang telah diberikan dalam suatu jaringan yang terbuka sebagai konten provider.

f. *Secure Electronic Transaction (SET).*

SET adalah bentuk protokol standar dalam rangka pembayaran elektronik yang menggunakan kartu kredit. Pembeli atau pengguna barang atau jasa akan melakukan pembayaran terhadap produsen atau penjual barang atau jasa yang sebelumnya telah disetujui sebagai produsen atau penjual yang akan menerima pembayaran menggunakan SET. Sistem pembayaran SET tersebut, akan melalui beberapa

prosedur sampai pada akhirnya disetujui oleh perusahaan penerbit, bahwa kartu yang digunakan dapat dipergunakan dalam transaksi.

SET bukan merupakan transaksi yang ditujukan sebagai mekanisme yang dilakukan untuk melakukan pemindahan atau pengiriman dana dari satu pihak ke pihak yang lain, namun lebih sebagai penggunaan kartu kredit konvensional antara penjual dan pembeli.

g. *Millicent*.

Millicent adalah salah satu metode pembayaran elektronik, yang pertama kali dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation (sekarang bernama Compaq) yang menyediakan jasa pembayaran elektronik dalam bentuk *Micropayment*, yaitu pembayaran untuk uang recehan kecil-kecil sampai. Mekanisme *Micropayment* ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan untuk pembayaran uang receh yang kecil tanpa overhead yang tinggi.⁷⁹ *Micropayment* merupakan metode yang telah sarat dengan teknologi tinggi yang memberikan kesempatan kepada penggunanya, untuk menghindari transaksi kartu kredit yang dapat memotong biaya administrasi yang tinggi dari transaksi yang dilakukan. Perkembangan yang terjadi tersebut, pada akhirnya menciptakan suatu paradigma baru mengenai transaksi-transaksi kecil yang dapat dilakukan oleh pengguna internet, yang biasa disebut dengan *microtransaction*.⁸⁰ Sistem ini hanya dapat dilakukan melalui konten dari pesan transfer dana (*Fund Transfer Message*) yang merupakan bagian dari konsep umum pengiriman *Electronic Data Interchange* (EDI) dalam segala dokumen-dokumen bisnis.

3. Karakteristik Pembayaran Elektronik.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok

⁷⁹Kornel Terplan., *op.cit.*, Hal. 151

⁸⁰Michael Chissick, Alistair Kelman., *op.cit.*, Hal. 125

ekonomi. Secara tidak langsung dan tanpa disadari, manusia menciptakan barang yang disebut dengan uang, yang difungsikan sebagai alat tukar dalam rangka pembelian barang atau jasa. Manusia sebagai manusia individu, melalui sistem pembayaran, manusia juga mendapatkan penghasilan dan mengeluarkannya kembali untuk membayar tagihan-tagihan. Badan usaha juga menggunakan sistem pembayaran tersebut untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada, berdasarkan suatu hubungan kontraktual yang telah tercipta sebelumnya. Akhirnya, dalam suatu perdagangan yang memperdagangkan uang sebagai suatu komoditi, menghasilkan suatu sistem pembayaran dalam rangka pelaksanaan transaksi jual-beli saham atau valuta asing.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang dilaksanakan baik oleh manusia secara individu maupun perusahaan-perusahaan sebagai pelaku bisnis konsumerisasi atau jasa keuangan yang terhubung dalam suatu jaringan telekomunikasi yang dihubungkan oleh suatu sistem yang terkomputerisasi. Hal utama yang perlu dipahami adalah pentingnya peran dan tanggung jawab dari suatu sistem pembayaran untuk mencapai efektivitas, efisiensi, biaya, keamanan dan keselamatan finansial. Di lain pihak, masing-masing pihak menjalankan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak, yang terkadang saling bertentangan. Apakah kecepatan dan efektivitas dapat diikuti dengan efisiensi biaya, apakah biaya bisa dikurangi tanpa menciptakan kesempatan-kesempatan munculnya tindak pidana, adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan suatu sistem pembayaran. Masing-masing sistem pembayaran yang terdapat dalam masing-masing fungsi lembaga sebagaimana tersebut di atas, mencerminkan masing-masing penyelenggaraannya, yaitu kecepatan dari pengiriman, keamanan yang dibutuhkan serta resiko yang muncul sebagai akibat dari jumlah yang dilaksanakan.

Unsur-unsur tersebut di atas akan menentukan mekanisme yang paling tepat dalam melaksanakan dan mengoperasikan suatu sistem pembayaran baik dari sisi

teknis pelaksanaan, perlindungan hukum, tingkat keamanan serta teknologi yang digunakan. Sistem pembayaran merupakan sistem yang utama dan terdapat persaingan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pembayaran atau pembiayaan, yang kemudian mendesak bagi para pelakunya untuk menciptakan inovasi seperti kartu chip.

Pemilihan suatu instrumen pembayaran mencerminkan adanya suatu kepentingan dari pihak-pihak yang menggunakan sistem tersebut berdasarkan kelebihan dan keuntungan yang diberikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Dominique Rambure dalam bukunya yang berjudul “Payment Systems From The Salt Mines to The Board Room, yaitu :

- *Ease of use and convenience for the debtor or the creditor;*
- *Terms, conditions and execution time: the beneficiary, in particular, wishes to know when the funds are available for him to draw upon;*
- *Ease of automation, not only for processing the payment but also transmitting the reason for the payment, or remittance information, to facilitate reconciliation;*
- *Costs, in terms of fees charge to the initiator and/or the beneficiary, as well as processing costs to the service providers including the cost of liquidity;*
- *Security, expressed in terms of authenticity, confidentiality and integrity: the assurance that the declared source is the true source and that no outside party could have seen and/or changed any of the data: amount, beneficiary's name, reference, etc. another factor gaining importance with internet banking in non-repudiation: the inability for a counterparty to deny that it has a specific action; and*
- *Auditability and traceability: the ability to prove that a payment has been effected and/or received, as well as facilities to track and trace the payment in case of delayed receipt or queries.⁸¹*

Kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan sistem pembayaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan kebutuhan yang tidak pernah berubah sejak sistem pembayaran masih dilaksanakan menggunakan sistem pembayaran. Perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi, meliputi kebutuhan-kebutuhan

⁸¹ Dominic Rambure, *Payment Systems From The Salt Mines to The Board Room*, (Hampshire: Palgrave-Mcmillan Publishers, 2008), Hal. 24

dengan karakteristik tertentu, khususnya dalam pelaksanaan sistem pembayaran elektronik, yaitu:

- a. *Anonymity*;
- b. *Applicability*;
- c. *Interoperability*;
- d. *Reliability*;
- e. *Scalability*;
- f. *Security*;
- g. *Linkability*;
- h. *Multi-currency*;
- i. *Traceability*;
- j. *Trust*.⁸²

Penggunaan perangkat yang akan digunakan sangat bergantung pada kegunaannya dalam transaksi yang dilakukan sehari-hari. Kegunaan tersebut dimaksudkan bahwa suatu perangkat yang digunakan sebagai alat pembayaran elektronik, merupakan alat yang diterima dan dikenali untuk kemudian dalam dilaksanakan, hal mana yang dimaksud dengan *Applicability of Payments*.

Pelaksanaan pembayaran elektronik yang menggunakan suatu alat tertentu, tidak seharusnya dilakukan menggunakan alat yang memiliki proses atau prosedur yang menyulitkan pengguna. Efektivitas pembayaran, merupakan karakter atau ciri yang harus diutamakan oleh penyelenggara jasa keuangan, khususnya penyelenggara sistem pembayaran elektronik. Penyelenggaraan pembayaran elektronik harus dapat dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang singkat, dengan menggunakan proses dan prosedur yang dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pengguna (*ease of use*).

III. Penyelesaian Perselisihan Transaksi Komersial Elektronik.

Pelaksanaan kewajiban yang didasarkan pada persetujuan dalam pelaksanaan perjanjian yang terdapat dalam transaksi komersial elektronik, tidak dapat dipersamakan dengan persetujuan yang diberikan dalam perjanjian konvensional. Pemberian tanda tangan yang dilakukan dalam suatu transaksi komersial elektronik,

⁸² J.E.J. Prins, et.al., *op.cit.*, Hal. 60

tidak dapat dilakukan secara tertulis sebagaimana halnya dalam pelaksanaan transaksi secara konvensional.

Tanda tangan digital yang digunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik merupakan suatu tanda yang tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan sebagaimana yang digunakan dalam suatu transaksi konvensional. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Donald O' Mahony, yaitu:

*Message authentication is the focus of attention, a simple way to achieve this is to compute a message digest using an algorithm and apply the sender's secret key to this. The resulting quantity can be thought of as a digital signature and be appended to the message before it is transmitted.*⁸³

Proses yang digambarkan tersebut di atas merupakan proses yang menggambarkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terhadap tanda tangan yang dilakukan dalam kegiatan konvensional sehari-hari dengan tanda tangan yang dilakukan dalam suatu media elektronik. Dalam rangka melakukan transaksi bisnis, khususnya transaksi komersial elektronik, dibutuhkan adanya pola pikir yang berbeda antara tanda tangan yang dilakukan secara konvensional dengan tanda tangan digital atau *Digital Signatures*, karena di antara keduanya terdapat resiko yang berbeda. Saat tanda tangan digital dicantumkan dalam suatu dokumen, tanda tangan tersebut memberikan tanda terhadap keseluruhan dokumen dan menghubungkan dengan pihak yang berwenang yang memberikan tandanya dalam dokumen tersebut, terhadap setiap tanda bacanya.

Pada prakteknya tanda tangan digital tidak sekedar memberikan tanda pada akhir dokumen dan memberikan inisial pada setiap halaman dalam dokumen elektronik, sebagai akibat adanya perbedaan yang mendasar antara tanda tangan konvensional dengan tanda tangan digital, karena tanda tangan digital tidak dilakukan menggunakan tangan dari pihak yang memberikan tanda tersebut, melainkan sebuah tanda yang mencirikan pembuatnya. Pemberian sebuah tanda tangan digital yang

⁸³ Donald O'Mahony, *op.cit.*, Hal. 41

dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pemberian tanda tersebut, dapat mengakibatkan adanya pelanggaran hukum terhadap aksesibilitas suatu perjanjian dalam transaksi komersial elektronik. Pengawasan dan perlindungan yang dapat diberikan terhadap tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemberi tanda untuk mendapatkan akses ke setiap dokumen yang telah dibubuhi suatu tanda tangan digital orang pihak tersebut, kecuali tanda tersebut telah ditolak dan tidak disetujui oleh pihak yang berwenang.

Tanda tangan digital merupakan salah satu prinsip utama dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang menerangkan bahwa:

Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi *encryption* terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung antara suatu dokumen/*data/messages* dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Sedangkan tanda tangan elektronik adalah suatu teknik penandatanganan yang menggunakan biometric ataupun berbagai cara lainnya, artinya tidak selalu harus menggunakan *public key cryptography*.⁸⁴

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Tanda tangan digital adalah satu tandatangan elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas pengirim dari suatu pesan atau penandatanganan dari suatu dokumen, dan untuk memastikan isi yang asli dari pesan atau dokumen itu sudah dikirim tanpa perubahan. Tanda tangan digital dengan mudah dapat dipindahkan, tidak bisa ditiru oleh orang lain, dan dapat secara otomatis dilakukan penandaan. Kemampuan itu untuk memastikan bahwa pesan asli yang tiba di pengirim tidak bisa dengan mudah diganti. Suatu tanda tangan digital dapat digunakan di segala macam pesan, apakah itu terenkripsi atau tidak, sehingga penerima dapat memastikan identitas pengirim itu dan pesan tiba secara utuh. Suatu

⁸⁴ Edmon Makarim, *op.cit.*, Hal. 226

sertifikat digital berisi tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang sehingga siapapun dapat melakukan verifikasi bahwa dokumen yang diberikan tanda secara spesifik tersebut merupakan dokumen yang isinya diakui kebenarannya.

Suatu kesepakatan yang diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain, merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Terciptanya suatu perjanjian pada gilirannya membutuhkan suatu penawaran, penerimaan dan akhirnya persetujuan untuk pada akhirnya dapat menimbulkan suatu keterikatan diantara para pihak yang melakukan transaksi. Ketika proses penawaran dan penerimaan melalui media elektronik berjalan melalui dunia maya, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya, maka yang dapat diperhatikan adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan memberikan persetujuan, diantaranya adalah dengan melakukan penekanan terhadap tombol-tombol tertentu yang disediakan oleh pihak penyelenggara layanan (*originator*) yang dapat diidentifikasi sebagai penerimaan oleh pengguna layanan (*addressee*).

Persetujuan yang diberikan tersebut pada akhirnya menciptakan suatu keterikatan kepada para pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam suatu perjanjian yang telah disetujui tersebut. Unsur sah atau tidaknya suatu perjanjian elektronik hanya dapat dinilai apakah seseorang telah menekan tombol tertentu untuk menyetujui klausul yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penyelenggara (*originator*).

Persetujuan yang menimbulkan kewajiban tersebut, dengan sendirinya pula menimbulkan ancaman terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati. Perbuatan ingkar janji, yang dapat dikategorikan terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

diperjanjikan pada umumnya memiliki bentuk sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perjanjian, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Pada prinsipnya transaksi komersial elektronik tidak merubah tujuan dasar dari transaksi bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Perbedaan yang terdapat dalam transaksi elektronik dengan transaksi konvensional yang dilakukan secara nyata, hanya terletak pada cara berkomunikasi baru, yang dilakukan oleh para pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tersebut memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana yang telah dibayangkan oleh masing-masing pihak sebelumnya. Perbedaan pola pikir yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut pada akhirnya menciptakan suatu resiko yang dapat menimbulkan perselisihan diantaranya.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan atau pengaturan yang dibuat, dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing pihak, waktu pelaksanaan, persepsi penyelesaian permasalahan, konsekuensi dan bentuk-bentuk kegagalan, peran pihak ketiga maupun bentuk dari penyelesaian perselisihan. Transaksi yang dilakukan dalam media elektronik, memiliki keutamaan untuk dipertimbangkan model dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat digunakan sebelum para pihak berusaha menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Secara umum suatu perselisihan muncul sebagai akibat hadirnya ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan diantara para pihak yang saling mengikatkan diri tersebut. Klasifikasi perselisihan pada suatu transaksi yang dilakukan secara konvensional memiliki perbedaan sejalan dengan perbedaan prinsip yang dianut oleh masing-masing pihak. Seperti contohnya, suatu perselisihan dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan

menggunakan norma-norma yang ada. Pada umumnya, perselisihan dikategorikan sebagai perselisihan sebagai akibat dibuatnya suatu perjanjian atau perselisihan yang tidak berhubungan dengan perjanjian. Perselisihan yang muncul sebagai akibat dibuatnya suatu perjanjian atau kontrak muncul diakibatkan perbedaan pandangan terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut, sedangkan perselisihan yang tidak berhubungan dengan perjanjian dapat muncul sebagai akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pencemaran nama baik.

Hubungan sebagai akibat dibuatnya suatu perjanjian yang terjadi dalam suatu transaksi elektronik memiliki peran yang penting dalam bisnis yang dilakukan melalui media elektronik. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang saling mengikatkan diri tersebut, dapat menimbulkan perselisihan setelah para pihak yang terdapat di dalamnya, memberikan kata sepakat dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada prinsipnya, perjanjian yang dapat dibuat melalui media elektronik tersebut memiliki 2 jenis perjanjian, yaitu perjanjian bisnis dan perjanjian konsumerisasi.

Perjanjian bisnis telah menggunakan media elektronik, bahkan sejak internet belum dibuat, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. *Electronic Data Interchange* (EDI) merupakan bentuk utama dari suatu perjanjian atau transaksi bisnis yang dibuat. Pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu transaksi elektronik, pada dasarnya telah saling mengenal satu sama lain jauh sebelum transaksi dilakukan, dan kemudian melanjutkan hubungan transaksional yang telah tercipta tersebut dengan saling memfasilitasi untuk melakukan pemesanan, pembungkusan maupun penyimpanan serta pembayaran terhadap barang atau jasa yang menjadi obyek perjanjian.

Perjanjian konsumerisasi telah berkembang dengan pesat dan terus menguasai transaksi elektronik, bahwa memberikan pengaruh sampai pada akhirnya seolah-olah yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah transaksi yang melibatkan perjanjian konsumerisasi diantar kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri

tersebut. Dalam transaksi elektronik terkait perjanjian konsumerisasi, pengguna akhir dari suatu barang atau jasa dapat masuk ke dalam halaman-halaman dalam suatu website, memilih bahkan membeli barang yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan seperti ini yang pada akhirnya menciptakan pengaruh yang cukup mendasar terhadap prinsip dan konsep bisnis modern. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam media elektronik, khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata, pada prinsipnya merupakan perselisihan-perselisihan yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perjanjian.

Media elektronik yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi menimbulkan banyak kemajuan dalam segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Kehadiran internet sedikit banyak telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, dimana hubungan yang tercipta di dalamnya tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara atau *borderless*. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik seperti misalnya layanan ATM (Automatic Teller Machine), mobile commerce, mobil banking, bahkan transaksi komersial elektronik belum mampu diikuti dengan perkembangan hukum secara menyeluruh. Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana telah dikemukakan, tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materiil, namun perlu didukung oleh suatu hukum acara yang dapat memfasilitasi pemeriksaan dari perselisihan yang timbul.

Pembuktian dalam suatu transaksi komersial elektronik, pada prinsipnya dapat menggunakan sistem pembuktian dalam hukum acara konvensional, yang telah diatur sebelumnya. Pengertian bukti dan alat bukti, maka dapat dilihat dari pendapat Subekti, yaitu:

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang

dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.⁸⁵

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sebagai berikut:

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁸⁶

Perselisihan dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce), dimungkinkan untuk muncul sebagai akibat mulai dari penyusunan infrastruktur sampai pelaksanaan akhir dari suatu transaksi bisnis. Perselisihan dalam transaksi elektronik tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perselisihan yang muncul dalam suatu transaksi yang dilakukan secara konvensional, apabila dibutuhkan suatu definisi untuk memberikan pengertian terhadap perselisihan dalam transaksi elektronik, maka definisi yang paling tepat adalah adanya suatu ketidaksepahaman diantara para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu transaksi elektronik. Transaksi elektronik tidak hanya memperluas wadah atau tempat bagi para penggunanya untuk dapat memperoleh kebutuhan yang diinginkan dari belahan dunia manapun, tetapi mengakibatkan pula semakin luasnya kemungkinan perselisihan yang muncul dari belahan dunia manapun.

Cyberspace memiliki ranah yang berbeda apabila dibandingkan dengan pola yang terjadi dalam suatu website yang memiliki fungsi untuk membayar tagihan-tagihan atau surat-surat elektronik. Kedaulatan-kedaulatan dalam suatu transaksi komersial elektronik bukan ditentukan dari isi suatu halaman website, namun ditentukan

⁸⁵ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 17

⁸⁶ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 butir 5.

berdasarkan pada kemampuan untuk dapat mengatur suatu daerah yang masuk dalam wilayah atau teritorialnya, dalam bentuk demokrasi. Pendapat Lawrence Lessig dalam bukunya yang berjudul *Code and Other Laws of Cyberspace*, yaitu: *“Democracy is the practice of the people choosing the rules that will govern a particular place.”*⁸⁷

Permasalahan forum penyelesaian perselisihan yang menentukan negara mana yang berwenang untuk mendengar, menyelesaikan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam suatu transaksi komersial elektronik, didasarkan pada hukum yang menentukan yurisdiksi. Permasalahan yurisdiksi bukan merupakan permasalahan yang belum diatur sebelumnya, melainkan telah banyak konvensi-konvensi internasional yang telah mengatur permasalahan yurisdiksi tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi komersial elektronik perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian dalam ranah transaksi komersial elektronik yang dapat diberlakukan terhadap pihak asing yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang menjadi hal utama dalam menentukan yurisdiksi, salah satunya adalah domisil para pihak, baik pihak-pihak yang berbentuk individu maupun pihak-pihak yang berbentuk suatu perusahaan. Yurisdiksi berikutnya yang juga dapat mempengaruhi penyelesaian suatu perselisihan terhadap transaksi komersial elektronik, yaitu adalah tempat atau negara dimana perjanjian dilaksanakan.

Pendapat-pendapat yang sering muncul pula adalah pendapat yang menyatakan bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam suatu pelaksanaan perjanjian dalam lingkup transaksi komersial elektronik adalah dengan menggunakan kaidah Hukum Perdata Internasional. Kompetensi forum penyelesaian perselisihan menimbulkan argumentasi tersendiri dalam penentuan kewenangan forum untuk menyelesaikan

⁸⁷ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, (Jakarta: Basic Books, 2006), hal. 285

perselisihan yang timbul, baik pengadilan maupun lembaga arbitrase. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan pula, adalah:

Pertama, *the principle of basis presence*, yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat. Kedua, *principle of effectiveness*, yang menegaskan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta benda tergugat berada. Prinsip ini penting diperhatikan karena sangat terkait dengan pelaksanaan putusan asing. Ketiga, *principle of Lex Locus Contractus*, suatu prinsip yang memberikan pengertian mengenai hukum substantif yang sepenuhnya berlaku bagi para pihak adalah hukum tempat penandatanganan berlangsung. Keempat, adalah *principle of Lex Locus Delicti*, yang merupakan prinsip dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dengan nama *lex locus delicti*. Penerapan ini membawa kenyataan hukum bahwa para pihak sepenuhnya tunduk pada hukum tempat suatu gugatan diregister atau didaftar.⁸⁸

Pada prinsipnya adalah apabila dalam suatu perjanjian yang dilakukan dalam rangka transaksi komersial elektronik, telah menentukan pilihan hukum, maka hukum dari negara yang dipilih tersebut yang menjadi berlaku terhadap penyelesaian perselisihan suatu perjanjian online. Namun, apabila pilihan hukum tersebut tidak dilakukan oleh para pihak, maka yang dapat diberlakukan adalah berdasarkan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Kotak Pos (*Mail Box Theory*)

Menurut teori ini, suatu kontrak atau perjanjian terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos. Dalam hal transaksi e-commerce maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya. Teori ini mempunyai kelemahan, sebab ada kemungkinan pihak lawan tidak menerima pesannya atau terlambat menerima pesanan tersebut. Oleh karena itu diperlukan konfirmasi dari pihak penjual.

2. *Acceptance theorie* (Teori Penerimaan)

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima tawaran tersebut disampaikan. Dalam transaksi e-commerce maka hukum yang berlaku menurut teori ini adalah hukum si penjual.

3. *Proper Law of the Contract*

⁸⁸ Iman Sjahputra, *op.cit.*, Hal. 72

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum yang mempunyai titik-titik pertalian yang paling banyak. Atau hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya bahasa yang dipergunakan bahasa Jepang, mata uang yang dipakai dalam transaksi yen, arbitrase yang dipergunakan arbitrase Jepang, maka yang menjadi pilihan hukumnya adalah hukum Jepang.

4. *The Most Characteristic Connection*

Dilihat dari teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum pihak yang mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik atau paling banyak.⁸⁹

Permasalahan terkait yurisdiksi penegakan hukum terhadap suatu hubungan hukum yang terjadi sebagai akibat dari pembentukan transaksi elektronik, lebih luas lagi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Gaye L. Middleton seperti yang dikutip oleh Edmon Makarim, yaitu:

The internet further complicates the application of these complex territoriality based jurisdictional principles because:

- * *Material posted on the internet has a worldwide audience;*
- * *There is an enormous and growing number of internet users internationally;*
- * *It is easy to move a website from one jurisdiction, but directed at users in another jurisdiction;*
- * *Parts of a website may be hosted in one jurisdiction, while other parts of the website are hosted in another jurisdiction; and*
- * *It is not always possible to determine where a website or a user is located.*⁹⁰

Tahap berikut yang juga harus ditentukan oleh pihak – pihak yang saling terkait yang berdasarkan pada transaksi bisnis internasional yang dilakukan melalui media elektronik, lebih lanjut adalah:

- * Pertama – tama harus ditentukan dahulu titik – titik taut primer dalam perkara dalam rangka menentukan apakah peristiwa hukum yang dihadapi merupakan suatu peristiwa HPI. Disini orang akan mencari unsur – unsur asing dari sekumpulan fakta yang dihadapi;
- * Setelah hal di atas ditentukan, langkah berikutnya adalah Kualifikasi fakta yang dilakukan berdasarkan *lex fori*, dalam rangka penetapan kategori yuridik dan perkara yang sedang dihadapi;

⁸⁹ Edmon Makarim, *op.cit.*, Hal. 245

⁹⁰ *Ibid.*, Hal. 494

- * Setelah kategori yuridik ditentukan, maka langkah berikutnya adalah penentuan kaidah HPU mana dari *lex fori* yang harus digunakan untuk menentukan *lex causae*. Pada tahap ini sebenarnya orang menentukan titik taut sekunder apa yang bersifat menentukan (*decisive*) berdasarkan kaidah HPI *lex fori*;
- * Setelah *lex causae*, hakim berusaha menetapkan kaidah – kaidah hukum internal apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara;
- * Apabila berdasarkan titik – titik taut dari *lex causae* hakim telah dapat menentukan kaidah hukum internal/material apa yang harus diberlakukan, maka barulah pokok perkara dapat diputuskan.⁹¹

Transaksi elektronik yang bersifat keperdataan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dengan serta merta tunduk pada kaedah dan prinsip yang mengatur Hukum Perdata domestik dan atau yang mengatur mengenai transaksi elektronik dalam wilayah Indonesia. Unsur – unsur asing yang terdapat dalam transaksi elektronik, menjadi faktor utama dalam menentukan konsep Hukum Perdata Internasional sebagai kaedah untuk menyelesaikan permasalahan yang akan muncul.

⁹¹ *Ibid*, hal. 491

BAB III

PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK

I. Pengaturan Internasional Pembayaran Elektronik.

Majelis Umum PBB mengesahkan *UNCITRAL Model Law on e-commerce* dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996. *UNCITRAL Model Law on e-commerce* ini dibentuk sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan akibat dari pesan-pesan elektronik (*electronic messaging*) yang didasarkan pada penggunaan media elektronik dalam transaksi komersial perdagangan.

UNCITRAL Model Law on e-commerce merupakan kaidah hukum dalam dunia internasional yang dimaksudkan untuk mengakomodir atau memfasilitasi prinsip dasar dan prosedur pelaksanaan komunikasi atau penyebarluasan informasi melalui media elektronik, yang ditujukan dalam lingkup perniagaan. Peraturan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *UNCITRAL Model Law on e-commerce* tidak dapat diterapkan dengan serta merta oleh negara-negara anggota, namun *UNCITRAL Model Law on e-commerce* dapat dijadikan satu dasar pertimbangan dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara anggota.

Tujuan utama atau tujuan khusus dari *UNCITRAL Model Law on e-commerce* ini adalah:

- 1) memberikan aturan-aturan mengenai *e-commerce* yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat UU suatu negara;
- 2) memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik.

UNCITRAL Model Law on e-commerce terdiri dari 17 pasal yang terbagi ke dalam 2 bagian dan 4 Bab. Bagian I Bab 1 memuat ketentuan umum. Bab 2 mengatur penerapan persyaratan-persyaratan hukum terhadap pesan data. Bab 3 mengatur komunikasi pesan data. Bagian II mengatur e-commerce dalam bidang-bidang khusus. Bagian II ini hanya terdiri dari 1 bab saja, yaitu bab mengenai pengangkutan barang.

Maksud pesan data elektronik (*electronic data message*) adalah pengiriman dan penerimaan dan penyimpanan informasi melalui cara-cara elektronik, optik atau cara-cara lainnya seperti EDI, electronic mail, telegram, telex atau telecopy. Sedangkan kata perdagangan (*commerce*) mengandung pengertian luas, yakni semua hubungan yang bersifat komersial. Hubungan-hubungan tersebut dapat lahir karena adanya hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual atau bukan. Lebih lanjut *UNCITRAL Model Law on e-commerce* memberikan ilustrasi hubungan-hubungan komersial dagang yang luas, yakni:

“Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.”

Pasal 3 *UNCITRAL Model Law on e-commerce* tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan khusus ini. Tetapi dalam *Guide to Enactment* dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut tidak lain adalah *Model Law on e-commerce* itu sendiri. Alinea 5 *Guide to Enactment* berbunyi sebagai berikut:

“... Furthermore, at an international level, the Model Law may be useful in certain cases as a tool for interpreting existing international conventions and other international instruments that create legal obstacles to the use of electronic commerce, for example by prescribing that certain documents or contractual clauses be made in written form. As between those States parties to such international

instruments, the adoption of the Model Law as a rule of interpretation might provide the means to recognize the use of electronic commerce and obviate the need to negotiate a protocol to the international instrument involved.”

Pada intinya muatan *UNCITRAL Model Law on e-commerce* memuat ketentuan-ketentuan umum berikut:

- (1) suatu data elektronik seperti halnya dokumen-dokumen hukum lainnya harus mengikat secara hukum;
- (2) suatu data elektronik dapat berisikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi;
- (3) suatu data elektronik adalah suatu tulisan untuk tujuan hukum, apabila dapat diakses sebagai referensi di kemudian hari;
- (4) suatu data elektronik mencakup suatu tanda tangan, apabila dapat diidentifikasi orang yang mengirim pesan tersebut dan indikasi bahwa orang tersebut telah menyetujui informasi dalam data tersebut;
- (5) suatu data elektronik merupakan suatu dokumen asli(original) apabila informasi yang dikandung dapat secara terpercaya dipertahankan dalam bentuk aslinya; dan
- (6) suatu pertukaran data elektronik dapat menimbulkan suatu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dan karenanya membentuk suatu kontrak yang sah.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik yang diatur dalam kaidah internasional, juga dilakukan berdasarkan *United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Credit Transfer* (*UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*). *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer* merupakan peraturan yang:

- (1) mengatur pelaksanaan transfer dana dimana bank pengirim dan bank penerima berada pada negara yang berbeda.
- (2) Mengatur penyelenggara jasa yang melakukan penyelesaian perintah pembayaran sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank.

- (3) Mengatur bahwa cabang dari suatu bank yang terdapat dalam negara yang berbeda, dianggap sebagai bank yang berbeda.

Transfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, yaitu serangkaian kegiatan yang dimulai dengan suatu perintah pembayaran yang dibuat dengan tujuan untuk menempatkan sejumlah dana kepada penerima. Kegiatan tersebut juga termasuk perintah pembayaran yang diberikan oleh bank asal atau bank perantara yang bertindak untuk dan atas nama perintah pembayaran dari pengirim asal. Suatu perintah pembayaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu pembayaran dikategorikan sebagai transfer dana yang berbeda.

Perintah pembayaran dalam pelaksanaan transfer dana sebagaimana *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, adalah suatu instruksi tidak bersyarat dalam segala bentuk, yang dilakukan oleh penerbit perintah pembayaran kepada bank penerima untuk menerima dan menempatkan sejumlah uang dalam tabungan, apabila:

- (1) Bank penerima menerima pendebitan atas atau sebaliknya menerima pembayaran dari pengirim perintah; dan
- (2) Instruksi pembayaran tidak mencantumkan informasi bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh penerima dana.

Dana atau uang sebagaimana yang dimaksud dalam *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, adalah dana yang diatur dengan itikad baik yang merupakan dana dalam suatu rekening bank atau mata uang yang disimpan dalam suatu rekening dalam lingkup moneter sebagai bagian dari pelaksanaan hubungan antar pemerintah suatu negara atau perjanjian internasional yang terdiri dari 2 atau lebih negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik, dalam hal ini baik dalam bentuk *Account-Based Mechanism* maupun *Token-Based Mechanism* belum diatur secara spesifik penyelenggaraan. Belum terdapat kaidah hukum internasional yang mengatur

mengenai sistem pembayaran elektronik yang mengganti atau memodifikasi fungsi uang dalam transaksi komersial elektronik. Kedua kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi komersial elektronik serta penyelesaian akhir berupa pengiriman dana yang menggunakan media elektronik.

II. Pengaturan Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud tanggung jawab Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,

skema maupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telek, fotocopy atau sejenisnya, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

Ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu diberlakukan untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Waktu pengiriman suatu informasi dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur sebagai berikut:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Ketentuan mengenai pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa terdapat kewajiban dari para pengusaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subyek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produser, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

Ketentuan tanda tangan elektronik, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sebagaimana penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda

tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik.

Yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur kemudian dengan peraturan pemerintah, sebagaimana yang kemudian diatur dalam Pasal 17.

Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum Yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Kemudian sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal terjadi perselisihan para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya tidak mengatur sistem pembayaran elektronik secara spesifik, namun lebih kepada pelaksanaan transaksi yang menggunakan media elektronik pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya mengatur mengenai penggunaan data elektronik dalam melaksanakan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, baik dalam kaitannya dengan pembuktian data dan informasi elektronik yang diterima atau dikirim, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul dalam rangka pelaksanaan transaksi komersial elektronik.

Bank Indonesia yang merupakan bagian dari otoritas moneter sistem perbankan di Indonesia, juga merupakan bank sentral yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan mengenai pelaksanaan sistem moneter serta sistem perbankan, yang kelak mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia).

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas tertentu seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia, diantaranya adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter harus dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro dan mikro setiap tahunnya, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai

dengan efektif dan efisien. Tugas Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter tersebut menimbulkan kewenangan-kewenangan tertentu, seperti yang juga telah diatur di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 UU Bank Indonesia, yaitu:

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Operasi pasar terbuka adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh BI dalam rangka stabilisasi rupiah.
 - 2) Penetapan tingkat diskonto (*discount policy*). Penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Penetapan cadangan wajib minimum (*reserve requirement* atau *cash ratio*). Cadangan minimum adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai perbankan dengan kewajiban-kewajiban yang segera dibayar (*current liabilities*).
 - 4) Pengaturan kredit dan pembiayaan. Pengaturan kredit dan pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter.
- c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e. Mengelola cadangan devisa.

- f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Sistem perbankan adalah sebuah sistem yang menitikberatkan pada pengumpulan dana masyarakat sebagai modal investasi, yang kemudian disalurkan kembali kepada dunia usaha yang membutuhkan modal tersebut sebagai fondasi awal pengembangan usaha. Untuk itu sistem pembayaran yang menyalurkan dana masyarakat kepada para pengusaha yang membutuhkan dana tersebut menjadi penting adanya, dikarenakan sistem pembayaran tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan tiap-tiap faktor yang ada didalam sistem perekonomian suatu negara. Fungsi Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan tentang kegiatannya
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing
- f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
- h. Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun

Bank Indonesia sebagai bank sentral, merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem perbankan nasional, termasuk lembaga-lembaga didalamnya. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ataupun timbulnya indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya suatu permasalahan di dalam pelaksanaan sistem perbankan nasional. Fungsi Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Pasal 24 sampai Pasal 35 mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut ijin usaha bank, memberikan ijin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank secara berkala ataupun setiap waktu jika diperlukan.
- d. Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan.
- e. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
- f. Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatannya yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

- g. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- h. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
- i. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka peranan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang dimiliki oleh pemerintah, yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun non perbankan, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya UU Bank Indonesia tidak menyebutkan secara mendalam mengenai media yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan lalu lintas pembayaran. UU Bank Indonesia hanya memberikan pedoman pelaksanaan terhadap lalu lintas pembayaran. Penetapan atau peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait lalu lintas pembayaran, diberlakukan tidak hanya terhadap lembaga keuangan bank, namun terhadap seluruh penyelenggara jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut lagi bahwa penetapan atau peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak secara spesifik mengatur terhadap masing-masing sistem pembayaran, baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan melalui media elektronik.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu diantaranya:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam suatu transaksi elektronik, pada prinsipnya bertindak sebagai bank pembayar atau penerima dana yang dibayarkan, dengan demikian kegiatan usaha perbankan tersebut tetap harus memperhatikan kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan tersebut diatas.

Perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan inovasi dalam dunia perbankan. Lalu lintas pembayaran yang menempatkan fungsi lembaga keuangan bank sebagai *transmission role*, yaitu fungsi perbankan untuk melancarkan pertukaran produk baik berupa barang atau jasa dengan menggunakan uang atau instrumen kredit lainnya, mengakibatkan dunia perbankan menciptakan instrumen-instrumen yang dapat digunakan sebagai uang melalui media elektronik. Pembayaran yang awalnya dilakukan dengan menggunakan uang secara fisik, baik berupa kertas maupun koin, digantikan dengan instrumen-instrumen yang memiliki nilai sama dengan uang pada umumnya. Instrumen-instrumen tersebut yang pada perkembangannya digunakan sebagai alat pembayaran, yang menempatkan pihak lembaga keuangan bank bertindak sebagai bank pembayar sebagai penyelesaian akhir transaksi jual beli yang menggunakan instrumen pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik instrumen pembayaran elektronik tersebut.

Dengan demikian pada prinsipnya undang-undang tentang Perbankan tersebut masih dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap

penggunaan instrumen sebagai alat tukar dalam rangka pelaksanaan pembayaran. Instrumen-instrumen elektronik yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bank, merupakan instrumen yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan dana masyarakat yang dihimpun dan disimpan dalam suatu rekening pada lembaga keuangan bank. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, dilakukan berdasarkan ketersediaan dana yang terdapat dalam rekening milik pengguna dalam bank penerbit instrumen elektronik. Kegiatan usaha perbankan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut pada perkembangannya disebut sebagai *electronic banking (e-Banking)*.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apabila terdapat penyelenggara jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan perbankan namun tidak dapat dikategorikan sebagai bank. Penerbit instrumen pembayaran elektronik yang melaksanakan jasa pembayaran elektronik, dengan cara menghimpun dana masyarakat terlebih dahulu untuk kemudian disimpan dalam suatu rekening, patut dipertanyakan kedudukannya menurut undang-undang perbankan tersebut.

Pengiriman Dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, memiliki pengertian sebagai berikut:

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh penerima.⁹¹

Selanjutnya Dana yang dimaksud dalam Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, sebagaimana Pasal 1 angka 4, yaitu:

Dana adalah:

- a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;

⁹¹ Indonesia, Undang-undang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN. No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

- c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.⁹²

Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut, tidak membatasi secara spesifik apakah dana yang dikirim bersifat fisik atau merupakan dana yang berhubungan dana dalam suatu transaksi elektronik, yang dapat diselenggarakan baik oleh Bank atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer Dana sebagaimana yang didefinisikan sebagai Penyelenggara Transfer Dana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Bentuk perintah transfer dana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 3/2011, yaitu:

- (1) Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.⁹³

Pelaksanaan transfer dana yang dilakukan oleh pengirim asal dengan menerbitkan perintah transfer dana, harus memuat sekurang-kurangnya informasi:

- a. Identitas Pengirim Asal;
- b. Identitas Penerima;

⁹² Indonesia, Undang-undang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN. No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 4.

⁹³ Indonesia, Undang-undang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN. No. 39 Tahun 2011, Pasal 7.

- c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
- d. Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
- e. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
- f. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan oleh suatu penyelenggara jasa keuangan, hanya dapat melakukan pengiriman atau transfer dana setelah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yaitu:

- a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
- b. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan;
- c. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan
- d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana.⁹⁴

Penggunaan tanda tangan elektronik, sebagaimana yang digunakan dalam suatu transaksi elektronik, yang berupa simbol tanda identitas terhadap suatu transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pelaksanaan perintah pengiriman atau transfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, merupakan pengiriman dana yang dilakukan oleh pengirim asal kepada penerima akhir.

⁹⁴ Indonesia, Undang-undang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN. No. 39 Tahun 2011, , Pasal 62 ayat (1).

Karakteristik pembayaran elektronik yang pada pelaksanaannya tidak melakukan pemindahan dana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, mengakibatkan undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap pelaksanaan pembayaran elektronik antara pengguna dan penyedia barang atau jasa. Akan tetapi penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dapat dilakukan terhadap pembelian atau penukaran instrumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam sistem pembayaran elektronik. Instrumen-instrumen elektronik yang memiliki nilai sejumlah uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit, tunduk terhadap pelaksanaan Transfer Dana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

III. Pengawasan Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik merupakan sistem yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan moneter suatu negara. Salah satu pengaruh yang hampir dipastikan terjadi adalah bahwa kesadaran yang dimiliki oleh Bank Sentral untuk menyediakan ketersediaan instrumen-instrumen elektronik yang digunakan dalam pembayaran elektronik. Di sisi lain, pengaruh yang dapat terjadi adalah adanya praktek-praktek pidana yang melibatkan lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan. Praktek pidana yang dimaksud tersebut salah satu di antaranya adalah praktek tindak pidana pencucian uang yang menggunakan instrumen pembayaran elektronik sebagai alat pencucian uang. Berdasarkan tipologinya, pencucian uang yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu:

a. Placement.

Pada tahap ini, pengguna jasa pembayaran elektronik akan merubah uang yang diduga sebagai hasil tindak pidana ke dalam produk-produk yang tersedia dalam internet sebagai instrumen pembayaran elektronik. Bentuk pembayaran elektronik tersebut dapat berupa berbagai macam, yaitu sistem

pembayaran yang menggunakan *token-based system* atau *account-based system*. Instrumen elektronik yang digunakan dalam tahap ini, digunakan sebagai alat pembayaran layaknya uang dalam kehidupan nyata sehari-hari.

b. Layering.

Pada tahap ini, esensi dari pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk menghilangkan jejak dari dana yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Internet yang menyediakan fasilitas anonim kepada pengguna, merupakan keuntungan yang didapat oleh pelaku pencucian uang. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu untuk melakukan pengiriman ataupun penukaran barang baik ke dalam bentuk uang maupun barang, tanpa perlu diketahui identitasnya. Pelaku akan semakin mudah melakukan pencucian uang terhadap instrumen elektronik yang dapat dinilai uang, apabila menggunakan jasa perbankan yang menerima pengiriman instrumen elektronik antar rekening.

c. Integration.

Tahap terakhir dari pencucian uang, adalah tahap dimana dana yang diduga sebagai hasil tindak pidana berubah menjadi dana atau barang yang dapat digunakan oleh pelaku. Perubahan bentuk melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membuat usaha fiktif yang bisa berupa penyedia jasa internet. Perubahan bentuk berikutnya dapat pula berupa barang atau jasa yang disediakan dalam media internet. Kecepatan dan kemampuan memalsukan identitas dalam rangka pengiriman dana antar rekening memudahkan pelaku untuk mencuci uang dari hasil tindak pidana menjadi uang hasil usaha yang legal.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik, pada prakteknya tetap menggunakan jasa perbankan sebagai sebagai salah alat pengiriman dana, oleh sebab itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Pengiriman dana dalam rangka

penyelesaian transaksi elektronik, tetap menggunakan jasa perbankan untuk dapat menjadi alat penghubung dalam pengiriman dana, yang menjadi tujuan akhir para pihak yang melakukan transaksi elektronik.

Uang yang digunakan dalam suatu transaksi melalui media elektronik, atau uang elektronik, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut dengan PBI No. 11/12/2009), yaitu:

Uang elektronik (Electric Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁹⁵

Penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh suatu Prinsipal, yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi Uang Elektronik, wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI No. 11/12/2009.

Bentuk penyelenggaraan sistem pembayaran tidak selamanya dilaksanakan oleh prinsipalnya sendiri sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya, namun dapat pula dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain, yang disebut dengan *Acquirer*. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Pasal 22 PBI No. 11/12/2009, yaitu:

⁹⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik, PBI No. 11/12/2009, LN. No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001, Pasal 1 angka 3.

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau *on-line* mengenai kegiatan Uang Elektronik;
 - b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;
 - c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa uang elektronik atau *electronic money* sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan instrumen pembayaran elektronik yang masuk dalam kategori *token-based system* dalam sistem pembayaran elektronik. uang elektronik yang memiliki unsur atau karakteristik sebagaimana tersebut di atas, merupakan karakteristik yang dimiliki oleh *token-based system* dalam sistem pembayaran elektronik. Dalam rangka penggunaan token pelaksanaan pembayaran elektronik,

⁹⁶ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik, PBI No. 11/12/2009, LN. No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001, Pasal 22.

pengguna wajib melakukan pengisian yang nilainya dapat dipersamakan dengan sejumlah uang. Sedangkan karakteristik dari *account-based system* dalam sistem pembayaran elektronik, pengguna melakukan pembayaran berdasarkan simpanan yang dimiliki. Contoh penggunaan *electronic money* yang menggantikan fungsi uang, sebagai bagian dari karakteristik *token-based system* dalam sistem pembayaran elektronik di Indonesia dapat dilihat dari produk-produk perbankan seperti Flazz pada Bank BCA atau e-Toll Card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Kedua instrumen elektronik tersebut hanya dapat digunakan oleh pengguna, apabila pengguna melakukan pengisian sejumlah uang (top up) untuk dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Peranan dan kerjasama antar lembaga penyelenggara jasa keuangan sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum disertai dengan pelaksanaan program anti pencucian uang. Oleh sebab itu, sebagaimana Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut dengan PBI No. 11/28/2009), bank sebagai pihak yang menjadi alat pengiriman dana para pelaku dalam sistem pembayaran elektronik, memiliki kewajiban untuk melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.⁹⁷

⁹⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, PBI No. 11/28/2009, LN. No. 106 Tahun 2009, TLN No. 5032, Pasal 9.

Ketentuan dari Customer Due Diligence sebagaimana yang diuraikan tersebut, merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak bank sebagai pihak yang berada pada tingkatan akhir dari pengiriman dana dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa, mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam media elektronik memerlukan penyedia jasa keuangan, dalam hal ini bank, untuk dapat mengirim dan menerima dana sesuai yang disepakati oleh para pihak dalam suatu transaksi elektronik.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan pembayaran elektronik pada suatu tahap tertentu, tidak berhubungan langsung dengan pihak perbankan. Pengguna instrumen pembayaran elektronik yang melaksanakan sistem pembayaran elektronik tersebut, hanya berhubungan dengan penerbit dari instrumen pembayaran elektronik tersebut, untuk kemudian melakukan baik pengisian nilai instrumen elektronik tersebut dengan sejumlah uang atau penukaran langsung dengan komoditas elektronik yang digunakan sebagai alat bayar. Oleh sebab itu, *Customer Due Diligence* yang dilakukan oleh perbankan, masih belum dapat menyentuh pengguna jasa pembayaran elektronik yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan transaksi komersial yang dilakukan melalui media elektronik, pada prinsipnya merupakan transaksi keuangan yang pelaksanaannya patut untuk diawasi, untuk dapat mengantisipasi transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁹⁸

Memperhatikan pengertian yang diberikan oleh UU No. 8/2010 tersebut di atas, maka penyelenggara jasa keuangan wajib melaporkan apabila terdapat transaksi keuangan yang patut dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggara jasa keuangan, baik pihak bank sebagai pihak yang melakukan pengiriman atau penerimaan maupun penyelenggara transaksi pembayaran elektronik, perlu memperhatikan profil dari konsumen atau nasabahnya yang sebelumnya telah dilakukan pendataan dan pelaksanaan prinsip-prinsip mengenal; nasabah, untuk kemudian melaporkan transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaksanaan sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembayaran elektronik, harus pula menyentuh penyedia jasa instrumen pembayaran elektronik melalui media internet. Banyaknya jenis instrumen pembayaran elektronik yang terdapat di internet, lebih memungkinkan seorang pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci uangnya dengan menghilangkan jejak asal-usul dana sebagai akibat dari kemampuan internet melindungi identitas penggunaanya serta kecepatan perpindahan dana yang dilakukan antar rekening tanpa perlu dilakukan secara tatap muka.

⁹⁸ Indonesia, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 5.

BAB IV
***E-GOLD* DALAM SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK**
DI INDONESIA

I. Kepemilikan E-Gold.

Situs internet yang menyediakan jasa layanan *e-gold* di Indonesia mulai bermunculan seiring dengan kebutuhan dunia yang terus berkembang. Situs – situs tersebut mulai menunjukkan keunggulannya masing – masing setelah semakin banyak masyarakat yang berminat untuk memiliki emas dalam bentuk digital ini sebagai alat bayar perdagangan dalam internet.

Masing – masing situs yang beroperasi di Indonesia pada umumnya berupa badan usaha atau badan hukum yang menyediakan jasa layanan penukaran uang menjadi *e-gold*, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi jual – beli barang menggunakan *e-gold* sebagai alat bayar. Masing – masing situs memiliki kerjasama dengan lembaga perbankan yang dipercaya untuk dapat mengakomodasi perputaran uang tersebut dalam bentuk transfer rekening. Situs seperti “*Fastchanger.com*”, “*indochanger.com*”, “*centralegold.com*” dan “*sentraegold.com*” berafiliasi dengan bank–bank ternama di indonesia seperti Bank Cntral Asia (“BCA”), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Permata serta Bank Lippo sehingga pelanggan yang ingin mengakses *e-gold* dapat mempercayai sepenuhnya situs–situs tersebut.

Masing–masing situs tersebut saling menunjukkan kelebihan masing–masing dalam melayani pelanggan *e-gold* melalui bentuk dan waktu pelayanan transaksi, serta batas minimal dan batas maksimal order penukaran nilai uang. Perbedaan masing–masing situs mengakibatkan kebutuhan untuk memiliki panduan masing–masing mengenai pengertian dan tata cara sejak pembukaan rekening *e-gold* awal hingga tata cara bertransaksi dengan menggunakan *e-gold*.

e-gold adalah salah satu instrumen pembayaran elektronik yang telah diakui oleh banyak pedagang barang dan jasa sebagai instrumen pembayaran elektronik yang sah. E-Gold dapat ditarik melalui atm-atm khusus yang berlogo Cirrus, Maestro dan Mastercard. Sistem pembayaran dan transfer terkait dapat dilaksanakan pada saat itu juga dan bisa dilakukan kapanpun selama 24 jam. Halaman web (website) e-gold dijamin oleh penyelenggara sebagai website yang aman karena menggunakan Secure Server 128 bit SSL. Rekening e-gold dapat dibuka secara gratis seperti halnya membuka rekening di bank konvensional. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna e-gold, yaitu:

a. Pengguna akan diminta membuat data akun yang terdiri dari:

- Nama rekening;
- Nama pengguna;
- Nomor yang bisa dihubungi;
- Kode sandi.

Setelah selesai, nomor rekening yang telah dibuat oleh pengguna selanjutnya akan dikirim ke alamat email pengguna, karena nomor rekening bank e-gold pengguna diinternet tersebut akan selalu diminta untuk mengakses rekening e-gold. Disini pengguna dapat melihat jumlah saldo uang pengguna serta mengetahui rincian transaksi yang pernah dilakukan, layaknya sebuah rekening dalam bank konvensional.

b. Cara pengguna mengakses rekening e-gold, adalah dengan mengisi seluruh data pribadi pengguna sebagaimana yang telah diisi dan dipunyai sebelumnya.

c. Pengguna dapat membeli e-gold dari pedagang e-gold. Saat ini di Indonesia sudah terdapat beberapa pedagang e-gold dimana pengguna dapat membeli dan menjual atau mencairkan dana dari rekening e-gold ke rekening bank pengguna.

d. Pengguna juga dapat melakukan penambahan modal (deposit), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pengguna harus mengakses ke pedagang e-gold yang melayani jual-beli e-gold;
- Pengguna diminta untuk memasukan Nama Pengguna dan Kode Sandi di pedagang e-gold;
- Sebelum menukarkan e-gold, pengguna akan diminta melihat nilai kurs.
- Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah uang yang diinginkan.

Transaksi menggunakan e-gold ini lebih disukai karena dapat mempersingkat waktu, ketimbang menggunakan international wire transfer. International wire transfer biasanya memakan proses transfer yang cukup lama, yaitu antara 3 sampai 5 hari kerja, dan biaya administrasi yang cukup besar.

II. E-Gold Sebagai Alat Pembayaran Elektronik.

Pertukaran Data Elektronik tidak dilakukan dalam suatu jaringan yang terbuka, sehingga tidak digunakan dalam hubungan bisnis yang tercipta dengan para konsumen, namun pada perkembangannya adalah bahwa *electronic commerce* digunakan dalam suatu hubungan bisnis dengan para konsumen dalam jaringan yang terbuka dan tidak terbatas. Yang kedua adalah bahwa, tipe bentuk bisnis yang dilakukan melalui *electronic commerce* dapat digunakan untuk mendefinisikan *electronic commerce* itu sendiri.

Kemudian definisi terhadap *electronic commerce* juga diberikan oleh Niniek Suparni, yang menerangkan sebagai berikut:

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.¹

¹ Niniek Suparni, *op.cit.*, hal. 30

Lebih lanjut lagi definisi *electronic commerce* juga kemudian diberikan oleh Julian Ding sebagaimana yang dikutip Niniek Suparni, yaitu:

Electronic Commerce, or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g. the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of nation boundaries or local requirement.

Maka berdasarkan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan dalam definisi tersebut, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan dan mekanisme yang terjadi dalam suatu transaksi jual beli *e-gold*, maka dapat terlihat bahwa transaksi jual beli *e-gold* tersebut merupakan transaksi jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam *e-commerce*. *E-gold* sebagai suatu produk, tercipta pada saat *e-gold* tersebut menjadi komoditi yang diperjualbelikan oleh penjualnya, untuk kemudian dibeli oleh para pemilik rekening. Aksesibilitas internet untuk dapat memperoleh *e-gold*, sekaligus adanya pertukaran Data Elektronik antara penjual dan pembeli dalam suatu jaringan yang tertutup, yang hanya dapat diakses oleh penjual dan pembeli, menjadi pertukaran data elektronik sebagai suatu simbol bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan berupa *e-gold* yang diperjualbelikan.

Pengklasifikasian transaksi jual-beli *e-gold* sebagai transaksi elektronik, dapat terlihat dari karakteristik transaksi jual beli *e-gold*, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; dan
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Karakteristik-karakteristik tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa, *e-gold* merupakan bagian dari *electronic commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan mengubah cara

manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan sistem perdagangan.

Transaksi jual-beli *e-gold* tersebut, merupakan transaksi yang diawali dengan adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam rangka penjualan *e-gold* tersebut, sebagaimana Buku III KUHPer yang merupakan dasar hukum, baik bagi perorangan atau pelaku usaha dalam melakukan suatu perikatan yang muncul sebagai akibat dibuatnya suatu perikatan melalui perjanjian atau *overeenkomst*, sebagaimana Pasal 1313 KUHPer, mendefinisikan Perjanjian sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diuraikan oleh Yahya Harahap dari bukunya yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian" yang menyebut perjanjian sebagai *verbintennis*, yaitu:

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antar perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.²

Uraian yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, merupakan cerminan dari akibat-akibat hukum serta asal muasal dari dibuatnya suatu perjanjian. Hubungan hukum yang muncul sebagai akibat dibuatnya suatu perjanjian, bukan merupakan hubungan hukum yang dapat muncul dengan sendirinya.

Pelaksanaan transaksi jual-beli *e-gold* yang telah dibuat tersebut merupakan transaksi yang tidak dengan sendirinya muncul dikarenakan adanya kesepakatan di antara para pihak yang saling mengikatkan diri saja, namun terdapat beberapa asas yang terkait dengan transaksi yang dibuat, diantaranya:

- a. Asas kebebasan berkontrak.

² Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 6.

Masing-masing penjual dan pembeli e-gold memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi jual-beli tersebut selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensual.

Pihak penjual dan pembeli melahirkan suatu perjanjian dengan munculnya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan transaksi jual-beli e-gold.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

Mengikatnya suatu perjanjian pada para pihak dalam transaksi jual beli *e-gold*, juga terhadap unsur lain sepanjang disepakati, merupakan kesepakatan yang mengikat layaknya undang-undang. Kekuatan mengikat tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yaitu: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Oleh sebab itu, penjual wajib menyerahkan *e-gold* kepada pembeli, dan pembeli wajib membayarkan sejumlah uang sebagai pembayaran terhadap *e-gold* yang diserahkan.

Dengan demikian, maka dapat disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi jual-beli *e-gold* menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban. Hal-hal yang tidak bersesuaian dengan yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, dan oleh karenanya dapat dimintakan ganti kerugian atas perbuatan ingkar janji tersebut.

Transaksi yang menggunakan *e-gold*, meskipun dilakukan melalui media elektronik, merupakan transaksi dalam ranah Hukum Perdata yang dapat mengandung unsur asing di dalamnya. Karakteristik dari sifat internasional yang mungkin dimiliki dalam transaksi yang menggunakan *e-gold* yaitu diantaranya:

- 1) Adanya transaksi yang mengandung unsur asing (*foreign elements*), baik berupa letak barang, asal penjual atau pembeli yang berasal dari wilayah yurisdiksi yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda satu dengan yang lain;

- 2) Terdapat kompetensi/kewenangan yurisdiksional forum asal masing-masing pihak yang berbeda untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara apabila terdapat perselisihan;
- 3) Sistem hukum intern negara mana/apa yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk diberlakukan dalam rangka menyelesaikan perkara/menjawab persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur asing itu.
- 4) Terdapatnya klausul yang menentukan hukum dan forum mana yang diberlakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan bahwa perjanjian yang menjadi e-gold sebagai obyek, baik dalam hal e-gold sebagai obyek transaksi maupun e-gold sebagai alat pembayaran transaksi, menjadikan pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian e-gold tunduk pada kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional.

Mekanisme penggunaan *e-gold* sebagai pembayaran elektronik terhadap pembelian suatu barang atau jasa merupakan mekanisme yang dilaksanakan oleh pembeli atau pengguna e-gold dengan penjual pelaku bisnis konsumerisasi atau jasa keuangan yang terhubungan dalam suatu jaringan telekomunikasi yang dihubungkan oleh suatu sistem yang terkomputerisasi. Hal utama yang hendak dicapai dari transaksi yang menggunakan *e-gold* adalah untuk mencapai suatu sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman secara finansial. Di lain pihak, masing-masing pihak menjalankan fungsinya masing-masing demi kepentingannya masing-masing. Penjual berfungsi sebagai pemilik barang yang menjual barangnya, dan pembeli atau pengguna *e-gold* merupakan pihak yang berhak mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan harapannya setelah membayar sejumlah *e-gold* kepada penjual.

e-gold yang digunakan dalam melaksanakan transaksi-transaksi yang memiliki nilai ekonomis, merupakan bagian dari alat pembayaran dari sistem pembayaran, perdagangan dengan atau tanpa uang, dan perdagangan dengan kredit. Pada prakteknya, e-gold memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Diterima secara umum dan mudah dikenali (*Acceptability* dan *Cognizability*).
E-gold telah dikenal dan dikenali secara umum diantara penggunanya. Produsen barang atau jasa juga telah mengenali dan menerima pembayaran yang dilakukan menggunakan *e-gold*.
- b. Nilai yang stabil (*Stability of Value*).
Nilai *e-gold* cenderung stabil sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi terlebih dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan, karena telah memiliki sistem kurs yang terkomputerisasi dan bersifat global, sehingga pergerakannya dapat diawasi.
- c. Penawarannya elastis (*Elasticity of Supply*).
Kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi yang menggunakan *e-gold* sebagai alat bayar semakin besar dan semakin banyak pula jumlahnya.
- d. Mudah dibawa kemana-mana (*Portability*).
e-gold yang terdapat dalam media elektronik, tidak memiliki bentuk secara konkret sehingga para pemiliknya tidak perlu bersusah payah membawanya kemana-mana. Setiap kali terhubung dengan jaringan, pemilik *e-gold* dapat melakukan transaksi dengan mudah dan praktis setiap harinya.
- e. Tidak mudah rusak atau awet (*Durability*).
e-gold yang tidak berbentuk secara nyata, yang pada kenyataannya disimpan di perusahaan pusatnya dengan baik dalam bentuk emas, mengakibatkan *e-gold* tidak mungkin rusak.
- f. Mudah dipecah dalam satuan kecil (*Divisibility*).
Pelaksanaan transaksi yang menggunakan *e-gold* telah semakin banyak, harga yang ditawarkan sangat bervariasi, dengan demikian *e-gold* bukan alat bayar yang sulit untuk dipecah menjadi satuan-satuan.

Hal-hal yang dapat dilakukan *e-gold* layaknya uang dalam transaksi keuangan dalam lalu lintas pembayaran, mengakibatkan *e-gold* adalah alat yang perlu diawasi

peredaran dan penggunaannya oleh otoritas moneter yang berwenang untuk mengawasi lalu lintas pembayaran suatu negara.

Metode *cryptographic* dalam transaksi yang dilakukan menggunakan e-gold sebagai alat pembayaran, merupakan metode yang salah satunya dapat memberika keamanan bagi pemilik e-gold dalam melakukan transaksi di internet. Kewajiban pengguna jasa *e-gold* untuk membuka terlebih sebuah rekening, untuk kemudian menciptakan proses simpanan atau tabungan, menyebabkan bahwa e-gold tersebut merupakan salah satu bentuk pembayaran elektronik yang termasuk dalam kategori *Account-Based Mechanism*, sering pula disebut sebagai *credit-debit systems*.

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh e-gold merupakan mekanisme yang diawali dengan menyimpan sejumlah uang dalam rekening (*account*) yang tersentralisasi dalam suatu penyelenggara jasa keuangan. Rekening tersebut biasanya dapat dibuka secara online, melalui website yang tersekurisasi (*secure Web interface*).

III. Pengawasan e-gold dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan-pengaturan internasional baik dalam *UNCITRAL Model Law on e-commerce* maupun *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer* belum dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pembayaran elektronik, khususnya e-gold yang termasuk dalam kategori *Account-Based Mechanism* yang memiliki karakteristik layaknya simpanan atau tabungan. Kedua kaidah hukum internasional tersebut masih mengatur secara prinsip pelaksanaan transaksi komersial elektronik serta penyelesaian akhir berupa pengiriman dana yang menggunakan media elektronik. Kaidah-kaidah internasional tersebut belum dapat menggapai konsekuensi-konsekuensi maupun resiko yang mungkin muncul terhadap pembayaran elektronik. Pengiriman dana yang dilakukan dalam suatu pembayaran

elektronik, merupakan proses akhir yang terjadi, baik dalam hal pengisian suatu instrumen elektronik dalam *token-based system* maupun perintah pembayaran terhadap jual-beli suatu komoditas elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran, dalam hal ini *e-gold*.

Evolusi peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap penyelenggaraan transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih merupakan kaidah umum perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga masih belum dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum yang mengatur pelaksanaan pembayaran elektronik sebagai akibat dibuatnya transaksi komersial elektronik sebelumnya.

Lingkup perbuatan hukum yang menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih merupakan perbuatan hukum yang terlalu luas cakupannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan sebagai pedoman bagi masing-masing konsep hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Pedoman yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada akhirnya akan menuntun para pelaku yang menggunakan media elektronik, untuk tetap menerapkan konsep hukum apa yang memiliki kaitan paling erat terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Instrumen elektronik yang dapat dinilai dengan uang, sangat rentan dengan penyalahgunaan berupa pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Instrumen pembayaran elektronik, dalam hal ini *e-gold*, merupakan instrumen yang dapat menjadi salah satu alat dalam tahap-tahap pelaksanaan pencucian uang seperti *Placement*, *Layering* maupun *Integration*. Upaya untuk menghilangkan jejak asal-usul dana agar dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari sangat mudah dilakukan

oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan instrumen-instrumen pembayaran elektronik.

Pengertian uang elektronik sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 11/12/2009, merupakan pengertian instrumen pembayaran elektronik yang dikategorikan dalam *token-based system*. Penerbitan suatu token dalam *token-based system* yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu server atau chip yang dikelola bukan sebagai simpanan, untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit, merupakan karakteristik sistem pembayaran elektronik berupa *token-based system*.

Karakteristik e-gold yang lebih kepada *account-based system*, karena menggunakan sistem simpanan, tidak dapat tunduk terhadap PBI No. 11/12/2009 yang mengatur mengenai uang elektronik. Sebelum pengguna e-gold melakukan transaksi dengan menggunakan e-gold yang dimilikinya, para pengguna tersebut wajib terlebih dahulu membeli dan menukarkan sejumlah uang dengan e-gold layaknya penukaran uang komoditas berupa emas secara fisik. Emas digital yang telah dibeli tersebut yang akhirnya digunakan sebagai alat pembayaran dalam penyelesaian transaksi komersial elektronik dengan pedagang barang atau jasa.

Salah satu pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah adanya suatu pelaksanaan *Customer Due Diligence* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Namun pada prakteknya, *Customer Due Diligence* tersebut sulit diterapkan terhadap pengguna e-gold akhir yang membeli emas secara digital, untuk kemudian dijadikan sebagai alat pembayaran. Kesulitan menerapkan *Customer Due Diligence* terhadap pengguna, karena pengguna akhir tidak melakukan interaksi dengan perbankan dalam rangka pembukaan rekening emas digital dalam media internet. Pengguna hanya berhubungan dengan pedagang emas digital untuk membeli emas digital tersebut dan membuka rekening sebagai tempat penyimpanannya.

Pedagang emas digital atau yang disebut dengan *e-gold* merupakan pedagang yang bukan merupakan badan hukum perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam PBI No. 11/28/2009, oleh sebab itu tidak ada kewajiban terhadapnya untuk tunduk dan melaksanakan program pencegahan pencucian uang dengan melakukan *customer due diligence*. Para pedagang maupun pengguna pada prakteknya memang berhubungan dengan dunia perbankan, namun bukan dalam rangka pelaksanaan transaksi yang berhubungan dengan *e-gold*, namun sekedar menggunakan media perbankan sebagai lalu lintas pertukaran atau pembayaran uang. Dengan demikian, kewajiban untuk melakukan *customer due diligence* tetap berada pada pihak bank sebagai lembaga penyimpan dana pedagang emas digital, dan lembaga penyimpan dana pengguna emas digital.

Kewajiban pelaporan yang dimiliki oleh penyelenggara jasa keuangan, dalam hal ini pedagang emas digital atau *e-gold* masih dapat diterapkan terhadap transaksi yang mencurigakan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pedagang emas digital atau *e-gold* tersebut perlu melakukan prinsip-prinsip untuk mengenali pembelinya. Hal tersebut dapat diterapkan karena pengguna *e-gold* memiliki kewajiban untuk membuka rekening yang disediakan pedagang dalam media internet, sebagai tempat penyimpanan emas digital atau *e-gold* yang digunakan sebagai alat pembayaran.

BAB VI

PENUTUP

I. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat terhadap transaksi yang dilakukan dengan menempatkan *e-gold* sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan Sistem Pembayaran Elektronik, adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Pembayaran Elektronik yang berkembang di Indonesia, merupakan sistem pembayaran elektronik yang tidak hanya diterbitkan oleh usaha perbankan, namun berkembang pula dikarenakan adanya kebutuhan dari komunitas yang melakukan transaksi komersial elektronik yang menggunakan *e-gold* sebagai alat bayar. Semakin meluasnya penggunaan *e-gold* sebagai alat bayar layaknya penggunaan uang giral dan uang koin, menyebabkan *e-gold* sebagai alat bayar perlu diawasi peredarannya karena mekanisme dan karakteristiknya mempengaruhi sistem moneter dan lalu lintas pembayaran di Indonesia.
- b. Pengawasan Sistem Pembayaran Elektronik merupakan kewenangan yang oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia, yang berwenang tidak hanya mengawasi kegiatan usaha perbankan, namun juga berwenang untuk mengawasi kebijakan moneter serta lalu lintas pembayaran di Indonesia. Sedangkan pengaturan Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia pada prinsipnya masih merupakan pengaturan yang belum dapat dikategorikan sebagai peraturan yang komprehensif. Pengaturan-pengaturan mengenai *Electronic Money* belum menyentuh konsep pelaksanaan pembayaran yang menggunakan *e-gold* sebagai alat bayar. Hal tersebut dikarenakan konsep Uang Elektronik sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia, merupakan konsep instrumen pembayaran elektronik yang dikategorikan sebagai *Token-Based System*, sedang *e-gold* merupakan instrumen pembayaran elektronik yang

dikategorikan sebagai *Account-Based System*. *e-gold* yang difungsikan sebagai alat pembayaran merupakan salah satu obyek yang patut berada dalam pengawasan otoritas moneter dari masing-masing negara, hal tersebut dikarenakan transaksi keuangan yang menggunakan *e-gold* ikut mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara, baik dalam pertukaran barang atau jasa atau peredaran *e-gold* dalam transaksi-transaksi elektronik. Pengawasan terhadap transaksi *e-gold*, dilakukan secara terkoordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK.

- c. Karakteristik pembayaran elektronik khususnya *e-gold*, merupakan pembayaran yang tidak dapat diketahui identitas dari pelaksanaan pembayarannya, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan mudah. Pelaksanaan *Customer Due Diligence* ataupun Prinsip Mengenal Nasabah masih merupakan program-program yang sulit dilaksanakan oleh penyelenggara jasa keuangan elektronik termasuk *e-gold* sebagai instrumen pembayaran elektronik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena bersifat *anonymous*. Kurangnya kesadaran penyelenggara jasa keuangan yang menyediakan *e-gold* sebagai alat bayar mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut kurang efektif.

II. Saran.

Fungsi pengawasan yang dilakukan dalam rangka pengawasan lalu lintas pembayaran lebih ditingkatkan dalam menyikapi peredaran *e-gold* yang semakin meluas. Bank Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas pembayaran, hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia jasa *e-gold* di Indonesia, sehingga dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pembayaran dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan Data Elektronik pengguna e-gold merugikan kepentingan pengguna.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut, juga perlu dilakukan dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga yang berfungsi sebagai badan pengawas dan pengatur penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994.
- Carey, Peter, *The Internet and E-Commerce*, London: Thorogood Publishing, 2001
- Chissick, Michael, and Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law and Practice*, London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Collier, J G., *Conflict of Laws, 3rd edition*, Minnesota: West Publishing, 1968.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gillies, Lorna, *Electronic Commerce and International Private Law Markets*, Leicester: Ashgate Publishing, 2008
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketujuh, Bandung: Alumni, 2008.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, Yahya, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Bandung: Alumni, 1986.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, cetakan kesembilan Bandung, Jakarta: Putra A. Bardin, 2003.
- Lessig, Lawrence, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Jakarta: Basic Books, 2006
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mankiw, Gregory, *Macroeconomics*, 6th ed, New York: Worth Publishers, 2007.
- Mayss, Abala, *Principles of Conflict of Laws*, 3rd Edition, London: Cavendish Publishing, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Murray, Andrew, *The Regulation of Cyberspace Control in the Online Environment*, New York: Routledge-Cavendish, 2007.
- O'Brien, John, *Conflict of Laws*, 2nd Edition, London: Cavendish Publishing, 1996.
- O'Mahony, Donald, *Electronic Payment Systems for E-Commerce*, 2nd ed., Boston: Artech House, 2001.
- Prins, J.E.J., et.al., *Trust in Electronic Commerce*, Dordrecht: The Kluwer Law International, 2002
- Rambure, Dominic, *Payment Systems From The Salt Mines to The Board Room*, Hampshire: Palgrave-Mcmillan Publishers, 2008.
- Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ketiga belas, Jakarta: Internusa, 2008.

Suparni, Niniek, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tanya, Bernard L., et.al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Terplan, Kornel, *Electronic Bill Presentment and Payment*, Florida: CRC Press, 2003

Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Seri Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Depok: FHUI.

Kamus dan Jurnal Hukum

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, 4th Edition* (London: Cambridge University Press, 2001).

Juwana, Hikmahanto, *Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003.

Peraturan

UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*.

UN Conventions on Contracts for the International Sale of Goods.

UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Undang-Undang Arbitrase, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

Undang-undang Transfer Dana No. 3 Tahun 2011, LN. No. 39 Tahun 1999

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253

Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik No. 11/12/2009, LN. No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001

Peraturan Bank Indonesia Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum No. 11/28/2009, LN. No. 106 Tahun 2009, TLN No. 5032

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670 UPPB/PBB

LAMPIRAN



e-gold

e-gold Certificate

The e-gold Account Holder agrees that the e-gold metal in circulation shall be backed 100% in all times with unnumbered metal in allocated storage.

Item	Quantity	Unit	Value
Troy Ounces Grams			
e-gold	1000	gms	1000
e-gold	1000	gms	1000
e-gold	1000	gms	1000
e-gold	1000	gms	1000
Total e-gold = 4000 gms			




Valid until 12/31/2012

e-gold Bullion Reserve Special Purpose Trust (Assets)		e-gold in Circulation (Liabilities)	
Gold	76,198.80	Gold	76,198.80
Silver	1,562,500.00	Silver	1,562,500.00
Platinum	488.00	Platinum	488.00
Palladium	198.00	Palladium	198.00

The e-gold Bullion Reserve Special Purpose Trust Summary by Repository	
Repository	Quantity
AMERICAN BULLION	1000
AMERICAN BULLION	1000
AMERICAN BULLION	1000
AMERICAN BULLION	1000

The e-gold Bullion Reserve Special Purpose Trust Summary by Repository

Gold

Repository	Balance	Buy Order	Sell Order	Net Position
Brinks 	130	49,133.95	1,497,130.65	62%
Transguard 	237	28,430.95	884,301.30	36%
MAT Securitas Express AG 	4	1,690.73	49,570.45	2%
Total Gold:	371	79,255.63	2,430,992.41	100%

Company Information

What name do you want displayed to the buyer?

What is your E-Gold Account Number?

Product Information

What is this item? I.e. Madden 06 for Xbox 360

How much do you want to charge for this item?

What type of currency is this payment?

What type of metal do you want this payment to be in?

Do you have any message for your buyer prior to the sale?

Destinations and Notification

Where do you want the buyer to go after purchasing?

Please choose what type of page that is:

Where do you want a buyer who cancelled the transaction to go?

Please choose what type of page that is:

Where would you like notification of payment?


- Create Javascript to counter new IE Behavior
- Use this button as Default

Button Choice and Preview

Choose the button you want to use or select a custom image:

What is the background color of your page?



(data current as of: 1/28/05 10:29:48 AM ET)

e-metal Balance Sheet

The e-gold Bullion Reserve Special Purpose Trust (Assets)			e-I	
Metal	Fine Troy Ounces	Fine Grams	e-metal	
Gold	60,575.22	1,884,099.95	e-gold	XF
Silver	138,567.25	4,309,923.31	e-silver	XF
Platinum	400.00	12,441.39	e-platinum	XF
Palladium	396.47	12,331.69	e-palladium	XF

120% e-gold Bubble Game

Welcome to our e-gold bubble game!

- Our e-gold bubble game is the easiest way to play and win real gold. You do not need any skills to play this game.

- Follow instructions below to play the game:

- Each bubble ticket costs from \$0.01 to \$5 e-gold.
- You buy one or more ticket at the Ticket Spend Box below.
- Your link is shown on bubble list until you are cycled.
- Other player buy ticket after you.
- Your ticket will be recycled and you will be paid 120% of your ticket worth when your ticket is on the top of bubble list "and" there is enough money below to pay you, your referrer and admin fee.
- Get 10% of a referral spend by using the link below (xxxxxx is your e-gold number). You must buy ticket to get ref bonus
- Ref Link: <http://e-topbiz.com/trafficdemos/gamebubble2/index.php?ref=xxxxxx>
- The game will be restarted if there is no spend within 10 hours.
- Your payment/ref bonus are paid automatically in seconds.
- There is 10% admin fee.

Ticket Spend Box

Bet Amount

Your Title

Your Link

Min bet: \$0.01 Max bet: \$5

- Disclaimer: This is a game, SPEND ONLY what you CAN afford to lose.



Site Navigator

[Home](#)

[Bubble List](#)

[Recycler List](#)

[Contact us](#)

Total bubble

0

Total recycler

0

Total money deposited

\$

Total money paid out

\$

e-gold Privacy Policy

Last modified: 2010 12:30

[Definitions](#)

[Information we collect about you](#)

[How we use Cookies](#)

[How we protect Personal Information](#)

[How we use Personal Information](#)

[How we don't use Personal Information](#)

[Personal Information available to other e-gold Users](#)

[Sharing of Personal Information with third parties](#)

[Choices available to you regarding the use of your Personal Information](#)

[Updating your Personal Information](#)

[Contacting us regarding questions or concerns about privacy](#)

This policy describes the information we collect from you, why it is collected, how it is used, and when it is shared with third parties. It also describes what choices are available to you regarding the use of Personal Information, and describes the security procedures in place to protect its misuse.

We may update this policy at any time. Revised versions will become effective at the time they are published on the e-gold website. If there is a major revision, we may seek your consent before you use our services.

Definitions

"Account Number" is a number that uniquely identifies an account in the e-gold system, but which does not identify the Customer associated with that same account.

"Account Name" is a User defined label to describe an account that is displayed to Counterparties on Spend previews and confirmations, as well as on transaction histories.

"CDD" is an abbreviation for Customer Due Diligence. "CIP" is an abbreviation for Customer Identification Program. "Counterparty" means, for purposes of this policy, a party to a Spend transaction in the e-gold system. The Counterparty to a payer is the payee and vice versa.

"Customer" means collectively the Owner of an e-gold account and the User controlling that same e-gold account. Customer's relationship with e-gold, for purposes of this policy, may be current or terminated.

"Customer Information" means any information collected directly or indirectly about Customer or pertaining to Customer's use of the e-gold system. Some, but not all, Customer Information is Personal Information.

"e-gold" "we" "us" in this Privacy Policy refers to e-gold, Ltd., a company incorporated in the British West Indies island nation of St. Kitts and Nevis, and e-gold Ltd.'s successors and assigns.

"IDV" is an abbreviation for Identity Verification performed by us or a third party.

"Operator" means the entity or entities appointed by us to operate website, transaction and/or database servers and to maintain their physical and network security.

"Owner" means the owner(s) of an e-gold account. Owners may be natural or legal persons.

"Personal Information" is any information that can be associated with you and used to identify or contact you.

"Spend" means a transfer of e-metal between e-gold Accounts in fulfillment of a payment order entered by the User of the payer account.

"User" means a natural person that is authorized by Owner to exercise control of an e-gold account owned by Owner.

"VAI?" is an abbreviation for Value Access Plan.

"You" and "your" refer to Customers or any other website visitor.

[Return to top](#)

Information we collect about you

We collect IP address and other standard web server log file information, such as browser type and pages visited, for each website visitor. If you contact us via our website, telephone, or other communication medium, we may also collect your name, email address and/or other contact information, account and transaction numbers (if applicable), and other information specific to your issue.

Customer Information is primarily collected from User via our website or in the course of Customer's use of the e-gold system, but it may also be collected via other communication media, such as postal mail or fax, or in the course of Customer's interactions with customer service. Customer Information may also be collected from third parties, such as identity verification services and public records.

We may collect the following types of Customer Information:

- Contact information -- such as name, address, telephone and fax numbers, email addresses, and other information that could be used to contact Customer.
- Due diligence information -- additional information needed for CIP, such as date of birth and government issued numbers including social security numbers and tax identification numbers; CDD, such as information about income, employment, and anticipated use of e-gold system.
- Documentation -- as may be needed to verify other Customer Information, such as documents to verify identity and address.
- e-gold usage information -- pertaining to Customer's use of the e-gold system, such as timestamps, IP addresses, browser headers, transaction information, and account balances.

- Information from third parties.

[Return to top](#)

How we use cookies

When a User logs in to an account on the e-gold website, e-gold's web server may place small text files on User's computer, via User's web browser, called "cookies".

e-gold places a "session cookie" on User's computer when User visits the login page or when User logs in to an account on the e-gold website. Each session cookie contains a server generated string that is used as the identifier for the logged-in session. E-gold uses session cookies, for example, to eliminate the need for User to provide an Account Number and passphrase on each page visited during a logged in session. User may decline to accept session cookies if web browser permits, but some areas of the e-gold website depend on session cookies to function correctly. Session cookies are automatically deleted when User closes web browser.

e-gold may also place a "persistent cookie" cookie on User's computer upon login to an account on the e-gold website. The persistent cookie is not automatically deleted when User closes web browser unless User's web browser has been configured to do so. The persistent cookie may contain information about the current login session, such as Account Number, for the purpose of displaying it to User on next visit to login page as a convenience and an anti-phishing measure. User may decline to accept persistent cookies if web browser permits, and doing so will not impact website functionality other than the particular feature described.

[Return to top](#)

How we protect Personal Information

We maintain physical, electronic and procedural safeguards to protect your Personal Information such as:

- In Transit Encryption -- Personal Information that User submits or that e-gold displays to User via the e-gold website is encrypted in transit between User's web browser and e-gold's web server.
- Encrypted Passphrases -- User Passphrases are stored in our database in encrypted form rather than plaintext.
- Restricted Access -- Personal Information is protected by restricting remote and physical access to the computers on which it is stored. Only personnel who need the information to perform a specific job (for example customer service) are granted access to Personal Information. All personnel who have access to Personal Information are obliged to respect its confidentiality.

[Return to top](#)

How we use Personal Information

We may use Personal Information to:

- Authenticate account logins and customer service requests, and/or otherwise protect the security or integrity of our website and our business.
- Contact you, when necessary.
- Comply with laws and regulations, including responding to subpoenas issued by law enforcement.
- Provide administrative services related to the operation of the e-gold website and business.
- Facilitate CIP, IDV, and VAP processes.
- Analyze trends and statistics and for marketing, research and development.

[Return to top](#)

How we don't use Personal Information

We do not sell, rent or share Personal Information with/to unaffiliated third parties for marketing purposes.

[Return to top](#)

Personal Information available to other e-gold Users

To process your transactions and reduce User payment instruction errors, e-gold may share some of your Personal Information with your Counterparties. Payee Account Number and Account Name are displayed to Payer on Spend previews and confirmations, as well as in transaction histories. Correspondingly, Payer Account Number, Account Name, Spend memo, and other details of any incoming Spend are displayed in the transaction history of the Payee account. Therefore, Personal Information User has included in Account Name and Spend memo (if any) is shared with Counterparty.

[Return to top](#)

Sharing of Personal Information with third parties

We may share your Personal Information with:

- Service providers who perform, or assist in performing, business functions requiring access to Personal Information, such as customer service, business development, fraud prevention, compliance and investigations, and certain technology services. We require that third party service providers provide at least the same level of privacy protection as described in this policy.
- Government agencies, police services, or other third parties:
 - To process VAP claims.
 - In response to a subpoena, court order, summons, or other document with similar legal authority.
 - In a good faith effort to comply with law or regulation, such as to report suspicious activity.
 - To investigate suspected illegal activity.
- Other third parties with your consent or direction to do so.

We may transfer Personal Information to our successors or assigns. In that event, we will require that successors or assigns provide at least the same level of privacy protection as described in this policy.

[Return to top](#)

Choices available to you regarding the use of your Personal Information

We do not sell, rent or share Personal Information with/to unaffiliated third parties for marketing purposes. Generally there is no option to opt-out of receiving other communications from us such as service emails relating to the administration of your account.

[Return to top](#)

Updating Personal Information

Users can review and change certain Personal Information (such as email address and telephone number) by logging into the applicable account via the e-gold website. Documentation may be required to verify certain Personal Information changes.

[Return to top](#)

Contacting us regarding questions or concerns about privacy